



**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MAJELIS WAKAF PADA  
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Oleh

**SITI NURHOLISAH**

**NIM 160810301015**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**



**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MAJELIS WAKAF PADA  
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh

**SITI NURHOLISAH**

**NIM 160810301015**


**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta;
2. Kakak – kakakku tersayang;
3. Seluruh guru-guruku sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tertinggi;
4. Sahabat-sahabatku yang terasa keluarga;
5. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.



**MOTTO**

Maka ingatlah kamu kepada-Ku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari nikmat-Ku.

(terjemahan Q.S Al-Baqarah:152)

Maka Nikmat Tuhan-Mu yang manakah yang engkau dustakan?

(terjemahan Q.S Ar-Rahman:13)

Bukanlah kebaikan itu dengan banyaknya harta dan anak, tetapi dengan banyaknya ilmu, besarnya kesabaran, mengungguli orang lain dalam ibadahnya, apabila berbuat kebaikan ia bersyukur dan bila berbuat salah (dosa) ia beristighfar kepada Allah.

(HR. Ali bin Abi Tholib)

Nikmati prosesnya dan selalu berusaha untuk pencapaianmu. Jangan lupa selalu bersyukur dan berdoa, terimalah hasil akhirnya karena itu ikhtiarmu.

(Siti Nurholisah)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurholisah

NIM : 160810301015

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul “Penyusunan Laporan Keuangan Majelis Wakaf Pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Desember 2019

yang menyatakan

Siti Nurholisah  
NIM 160810301015

**SKRIPSI**

**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MAJELIS WAKAF PADA  
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH BANYUWANGI**

Oleh

**Siti Nurholisah**

**NIM 160810301015**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Hendrawan Santosa Putra, S.E., M.Si., Ak.

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MAJELIS  
WAKAF PADA PIMPINAN CABANG  
MUHAMMADIYAH BANYUWANGI

Nama Mahasiswa : Siti Nurholisah

NIM : 160810301015

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : S1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 16 Desember 2019

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak.  
NIP. 19780927 200112 1 002

Hendrawan Santosa Putra, S.E., M.Si., Ak.  
NIP. 19740506 200212 1 006

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak.  
NIP. 19780927 200112 1 002

**PENGESAHAN**

**Skripsi Berjudul:**

**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MAJELIS WAKAF PADA  
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH BANYUWANGI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Siti Nurholisah

NIM : 160810301015

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan didepan penguji pada tanggal:

30 Desember 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**Susunan Panitia Penguji**

Ketua : Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si., Ak. (.....)  
NIP. 1967010 2199203 2 002

Sekretaris : Bunga Maharani, S.E., M.SA. (.....)  
NIP. 1985030 1201012 2 005

Anggota : Moch. Shulthoni, S.E., M.SA. (.....)  
NIP. 1980070 7201504 1 002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jember



**Dr. Muhammad Miqdad., SE., M.M., Ak.**  
NIP. 19710727 199512 1 001





**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MAJELIS WAKAF PADA  
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH BANYUWANGI**

**Siti Nurholisah**

*Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember*

*Jl. Kalimantan 37, Jember 68121*

*Sitinurholisah17@gmail.com*

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan kesesuaiannya berdasarkan PSAK 112 serta meyusun desain laporan keuangan pada majelis wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi dengan format PSAK 101. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi mempunyai beberapa majelis salah satunya yaitu majelis wakaf. Wakaf merupakan menahan harta kekayaan dari wakif dengan tujuan diberikan untuk kemaslahatan umat yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan dengan ridho Allah SWT. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. Objek penelitian dilakukan pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi dengan informan penelitian yaitu Ketua *Nazhir*, Bendahara, dan Sekretaris. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji Keabsahan data menggunakan uji *credibility* melalui triangulasi sumber dan teknik, uji *transferability*, uji *dependability* dan uji *conformability*. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pengakuan sudah sesuai dengan PSAK 112 namun penyajian dan pengungkapan wakaf pada *Nazhir* Pimpinan Cabang Banyuwangi masih belum sesuai PSAK 112. Bahkan dalam entitas ini masih belum terdapat laporan keuangan, Sehingga hasil analisis penelitian ini merekomendasikan penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK 112 menggunakan format PSAK 101 antara lain laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

**Kata Kunci:** Akuntansi wakaf, *Nazhir* majelis wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi, PSAK 112, *credibility*, *transferability*, *dependability*, *conformability*.

**PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS OF THE WAQF  
ASSEMBBLY ON PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH  
BANYUWANGI**

**Siti Nurholisah**

*Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Jember University*

**ABSTRACT**

*This research analyzes how the recognition, measurement, presentation, disclosure and its suitability based on PSAK 112 as well as the design of financial statement designs in waqf assemblies of Banyuwangi Muhammadiyah Branch Managers in the format of PSAK 101. Muhammadiyah Banyuwangi Branch Managers have several assemblies, one of which is waqf assemblies. Waqf is holding assets from waqif with the aim being given to the benefit of the people who are expected to provide welfare with the blessing of Allah SWT. This study uses qualitative research with a case study approach. The object of the study was conducted at the Head of the Muhammadiyah Banyuwangi Branch with the research informants, namely the Chairman of Nazhir, Treasurer, and Secretary. Data collection techniques using interview and documentation methods. Data analysis was carried out through three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. Data validity tests used credibility testing through source and technique triangulation, transferability, dependability test and conformability test. The results of the analysis of this study showed that the concept of recognition was in accordance with PSAK 112 but presentation and disclosure of waqf in Nazhir Banyuwangi Branch Manager is still not in accordance with PSAK 112. Even in this entity there are still no financial reports, so the results of the analysis of this study recommends the preparation of financial statements based on PSAK 112 using the PSAK 101 format including statements of financial position, statement of asset details endowments, activity reports, cash flow statements how s and notes to financial statements.*

**Keywords:** *Waqf accounting, Nazhir waqf assembly Head of Muhammadiyah Banyuwangi Branch, PSAK 112, credibility, transferability, dependability, conformability.*

## RINGKASAN

**Penyusunan Laporan Majelis Wakaf Pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi**; Siti Nurholisah, 160810301015; 2019; 88 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Perekonomian di Indonesia sudah mengalami peningkatan namun hal tersebut tidak menjamin Indonesia akan maju, dengan adanya problem sosial masyarakat dengan tuntutan akan kesejahteraan membuat pemerintah harus lebih berupaya untuk menciptakan program-program yang membantu atau berperan untuk menopang kehidupan masyarakat yang kurang mampu sehingga kesejahteraan dapat dirasakan. Pemerintah memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakatnya dimana hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pemerintah tersebut didukung dengan adanya kegiatan kemanusiaan dalam konteks islam, kegiatan yang dimaksud salah satunya merupakan wakaf.

Wakaf merupakan instrumen perekonomian yang digunakan untuk membangun sesuatu yang digunakan untuk umat islam secara langsung dan tidak langsung yang memiliki banyak manfaat ekonomi, selain itu juga merupakan alat untuk menyalurkan kekayaan yang dapat didistribusikan untuk pembuatan fasilitas umum seperti sarana kesehatan, ibadah, pendidikan, dan sarana lainnya yang berkaitan dengan kepentingan umat islam. Wakaf dapat sangat bermanfaat dan potensial dalam membangun ekonomi masyarakat jika dikelola secara optimal, oleh karena itu pemerintah harus melakukan perhatian ekstra terhadap *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf serta mempertanggungjawabkan pengelolaannya dengan menyusun laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh *Nazhir* di Indonesia saat ini masih belum seragam ada yang menggunakan PSAK 45 tentang Organisasi Nirlaba bahkan menggunakan standar sendiri. Hal tersebut dikarenakan belum adanya standar khusus mengenai akuntansi wakaf. Ketidakteragaman laporan keuangan yang disusun oleh *Nazhir* di Indonesia membuat Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI akhirnya pada tanggal 22 Mei 2018 menerbitkan Draf

Eksposur PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf dengan tujuan untuk menyamakan atau menseragamkan baik itu dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, kebijakan akuntansi lain dan pelaporan keuangan asset wakaf yang dikelola oleh *Nazhir* dan Wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum dalam penyusunan laporan keuangan.

*Nazhir* majelis wakaf Pimpinan Cabang muhammadiyah adalah salah satu *Nazhir* yang mengelola wakaf namun pada entitas ini masih belum ada laporan keuangan tahunan, *Nazhir* ini yang dijadikan informan penelitian. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi terletak di Jl. Adi Sucipto 14 Banyuwangi, yang tepatnya terletak di samping masjid KH. Ahmad Dahlan. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi dibentuk dengan tujuan membentuk kader-kader dan anggota muhammadiyah dalam menjalankan dakwah keagamaan islam dengan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadist serta untuk membela kepentingan umat. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi kira-kira berdiri pada tahun 1947-an dengan dikepalai H. Maksun Idrisi.

*Nazhir* Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi ini hanya mempunyai laporan keuangan berupa kas masuk dan kas keluar dan tidak memiliki standar untuk dijadikan acuan dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan serta penyaluran wakaf yang sesuai dengan kaidah syariah sehingga dapat dipertanggungjawabkan, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu adanya PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf yang akan dijadikan acuan peneliti untuk melakukan penelitian pada entitas ini. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, serta bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi berdasarkan PSAK 112 pada majelis wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi dan bagaimana desain penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 112 dengan format PSAK 101.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Informan penelitian yaitu Ketua *Nazhir*, Bendahara, dan Bagian Sekretaris majelis wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data,

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji Keabsahan data menggunakan uji *credibility* melalui triangulasi sumber dan teknik, uji *transferability*, *dependability* dan uji *conformability*.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa *Nazhir* majelis wakaf mengakui aset wakaf pada saat terjadinya perjanjian atau ikrar wakaf jika secara tunai dan akan menambah penerimaan kas wakaf, jika aset yang diterima berupa non kas maka *Nazhir* mengakui setelah *Nazhir* memiliki kendali atas wakaf tersebut sesuai dengan hukum. Untuk pengukurannya diukur berdasarkan nilai nominal untuk aset berupa kas atau uang dan berdasarkan nilai wajar atau pasar saat menerima wakaf selain uang sebagai contohnya yaitu wakaf tanah, wakaf Al-Quran dan wakaf kendaraan. Untuk penyajiannya majelis wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi hanya tersedia catatan saat penerimaan, pengelolaan dan penyaluran saja kemudian catatan tersebut di rekap ke dalam *Ms.Excel* setiap bulannya dengan bentuk laporan penerimaan dan pengeluaran. *Nazhir* PCM Banyuwangi tidak membuat catatan atas laporan keuangan sehingga tidak adanya pengungkapan transaksi wakaf.

Kesesuaian penerapan akuntansi wakaf dapat diketahui berdasarkan tabel yang dijelaskan dalam pembahasan bahwasanya dalam pengakuan majelis wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi sudah sesuai dengan PSAK 112 dengan alasan majelis wakaf menerima sebuah aset saat memiliki kendali secara hukum. Pengukuran dalam majelis wakaf juga sudah sesuai karena majelis wakaf menerima wakaf jika selain aset non kas berdasarkan nilai pasar dan jika menerima wakaf uang berdasarkan nominalnya. Namun untuk penyajiannya dan pengungkapannya majelis wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi belum sesuai karena dalam entitas ini masih belum ada laporan keuangan dan tidak ada pengungkapan.

Hasil analisis penelitian ini juga merekomendasikan penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK 112 menggunakan format PSAK 101 antara lain laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Hasil temuan penelitian juga dapat dijadikan pertimbangan bagi DSIAI dalam melengkapi PSAK 112.

## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyusunan Laporan Keuangan Majelis Wakaf Pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan sabar membimbing dan mendukung setiap langkah penyusunan skripsi ini;
5. Hendrawan Santosa Putra, S.E., M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam penulisan skripsi ini;
6. Drs. Djoko Supatmoko, M.M., Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan;
7. Dra. Ririn Irmadaryani, M.Si., Ak. , Bunga Maharani, S.E., M.SA. , Moch. Shulthoni, S.E., M.SA. yang telah membantu menyempurnakan isi skripsi;
8. Suluruh Dosen dan staf karyawan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah membantu kelancaran proses administrasi;

9. Ibu penulis, atas usaha dan doa yang tiada henti terpanjatkan untuk kesuksesan penulis. Ayah Penulis, berkat nasihatnya penulis jadikan pegangan, motivasi dan semangat;
10. Kakak penulis, yang menjadi tempat berkeluhkesah;
11. Sahabat-sahabatku seperjuangan (Resa Sage Agustin, Ananda Raninaila, Elsa Oktavia, Wasilah Agustina, Cita Ade Resmi, Triyasti Widya Palupi, Evyta Anggraini, Yaumul Ba'as, Shelly Nurauliya) yang selalu memberi semangat dan motivasi;
12. Kandita Siswanti yang mengantarkan penulis penelitian;
13. Dirga Putra Darmawan dan Krisna Yo'an Ababil yang selalu memberi semangat;
14. Teman-teman kos Jawa 2 Blok G No 11;
15. Teman-teman KKN 141 Kabupaten Situbondo Desa Tepos;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu; serta
17. Para pembaca yang menjadikan skripsi ini bermanfaat.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang melekat dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, segala macam kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis nantikan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Jember, 16 Desember 2019

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN COVER</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>RINGKASAN</b> .....	xi
<b>PRAKATA</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xx
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	6
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	6
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
<b>2.1 Syariah Enterprise Theory</b> .....	8
<b>2.2 Laporan Keuangan</b> .....	10
2.2.1 Karakteristik Laporan Keuangan.....	11
2.2.2 Pengguna Laporan Keuangan.....	12
<b>2.3 Wakaf</b> .....	13
2.3.1 Pengertian Wakaf .....	13
2.3.2 Dasar Hukum Wakaf .....	14
2.3.3 Rukun dan Syarat Wakaf.....	15
2.3.4 Jenis Wakaf .....	20

<b>2.4 Kegiatan Operasional Badan Pengelola Harta Wakaf .....</b>	<b>23</b>
2.4.1 Badan Wakaf Indonesia (BWI) .....	23
2.4.2 Pengelola Wakaf ( <i>Nazhir</i> ) .....	23
<b>2.5 PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf .....</b>	<b>25</b>
2.5.1 Pelaporan Keuangan .....	25
2.5.2 Akuntansi <i>Nazhir</i> .....	26
2.5.4 Akuntansi Wakif .....	32
2.5.5 Tanggal Efektif.....	33
2.5.6 Ketentuan Transisi .....	33
<b>2.6 Laporan Keuangan <i>Nazhir</i> Sesuai PSAK 112 dengan Format PSAK 101 .....</b>	<b>34</b>
2.6.1 Laporan posisi keuangan.....	34
2.6.2 Laporan Rincian Aset.....	35
2.6.3 Laporan Aktivitas.....	36
2.6.4 Laporan Arus Kas .....	38
2.6.5 Catatan atas Laporan Keuangan.....	38
<b>2.7 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>38</b>
<b>BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian .....</b>	<b>42</b>
<b>3.2 Jenis Pendekatan .....</b>	<b>42</b>
<b>3.3 Objek Penelitian .....</b>	<b>43</b>
<b>3.4 Sumber Data .....</b>	<b>44</b>
<b>3.5 Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>44</b>
<b>3.6 Teknik Analisa Data.....</b>	<b>45</b>
<b>3.7 Uji Keabsahan Data .....</b>	<b>47</b>
<b>3.8 Kerangka Pemecahan Masalah .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
<b>4.1 Profil Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi.....</b>	<b>51</b>
<b>4.2 Struktur Organisasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi.....</b>	<b>53</b>
<b>4.3 Program Majelis Wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi.....</b>	<b>54</b>
<b>4.4 Perubahan Status Wakaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Indonesia) pada Majelis Wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi.....</b>	<b>56</b>


<b>4.5</b>	<b>Proses Pengelolaan dan Penyaluran Dana Majelis Wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi</b> .....	59
4.5.1	Pengumpulan dan Mekanisme Wakaf.....	59
4.5.2	Pengelolaan dan pengembangan .....	61
4.5.3	Proses Penyaluran Dana Wakaf .....	63
<b>4.6</b>	<b>Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan pengungkapan Aset Wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi</b> .....	63
4.6.1	Pengakuan .....	63
4.6.2	Pengukuran.....	64
4.6.3	Penyajian .....	65
4.6.4	Pengungkapan .....	65
<b>4.7</b>	<b>Kesesuaian Penerapan Akuntansi sesuai PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf pada Majelis Wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi</b> .....	66
4.7.1	Pengakuan .....	69
4.7.2	Pengukuran.....	71
4.7.3	Penyajian .....	71
4.7.4	Pengungkapan .....	71
<b>4.8</b>	<b>Desain Laporan Keuangan <i>Nazhir</i> Majelis Wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi Sesuai PSAK 112 dengan Format PSAK 101</b> .....	73
4.8.1	Laporan Posisi Keuangan.....	73
4.8.2	Laporan Rincian Aset.....	75
4.8.3	Laporan Aktivitas .....	76
4.8.4	Laporan Arus Kas .....	77
4.8.5	Catatan Atas Laporan Keuangan.....	79
<b>BAB 5. PENUTUP</b> .....		83
<b>5.1</b>	<b>Kesimpulan</b> .....	83
<b>5.2</b>	<b>Keterbatasan Penelitian</b> .....	84
<b>5.3</b>	<b>Saran</b> .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		86

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 2.1 Laporan Posisi Keuangan <i>Nazhir</i> .....	34
Tabel 2.2 Laporan Rincian Aset Wakaf <i>Nazhir</i> .....	35
Tabel 2.3 Laporan Aktivitas <i>Nazhir</i> .....	36
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu .....	40
Tabel 4.1 Kesesuaian Penerapan Akuntansi PSAK 112 tentang Akuntansi Majelis Wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi.....	66
Tabel 4.2 Laporan Posisi Keuangan <i>Nazhir</i> Majelis Wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi .....	74
Tabel 4.3 Laporan Rincian Aset <i>Nazhir</i> Majelis Wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi .....	75
Tabel 4.4 Laporan Aktivitas <i>Nazhir</i> Majelis Wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi .....	77
Tabel 4.5 Laporan Arus Kas <i>Nazhir</i> Majelis Wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi .....	78
Tabel 4.6 Catatan Atas Laporan Keuangan <i>Nazhir</i> Majelis Wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi .....	80


**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah.....	50



**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
Lampiran 1 Surat Pengesahan Anggota PCM dan Surat Penelitian .....	89
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan dan Wawancara.....	93
Lampiran 3 Catatan Transaksi .....	101
Lampiran 4 Daftar Akun dan Jurnal Umum, Buku Besar.....	103
Lampiran 5 Foto-foto .....	112



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perekonomian di Indonesia sudah mengalami peningkatan namun hal tersebut tidak menjamin Indonesia akan maju di tengah problem sosial masyarakat dengan tuntutan akan kesejahteraan membuat pemerintah harus lebih berupaya untuk menciptakan program-program yang membantu atau berperan untuk menopang kehidupan masyarakat yang kurang mampu sehingga kesejahteraan dapat dirasakan. Pemerintah memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakatnya dimana hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pemerintah tersebut didukung dengan adanya kegiatan kemanusiaan dalam konteks islam, kegiatan yang dimaksud salah satunya merupakan wakaf.

Wakaf merupakan instrumen perekonomian yang digunakan untuk membangun sesuatu yang digunakan untuk umat islam secara langsung dan tidak langsung yang memiliki banyak manfaat ekonomi, selain itu juga merupakan alat untuk menyalurkan kekayaan yang dapat didistribusikan untuk pembuatan fasilitas umum seperti sarana kesehatan, ibadah, pendidikan, dan sarana lainnya yang berkaitan dengan kepentingan umat islam. Wakaf adalah ajaran islam dimana memiliki dimensi sosial, yaitu menekankan kesejahteraan umat dan membangun peradaban yang maju, bagi masyarakat peran wakaf sangat luas karena mampu mendorong kesejahteraan.

Wakaf sangat bermanfaat dan dijadikan potensi untuk membangun ekonomi masyarakat jika dikelola dengan optimal, maka dari itu pemerintah harus melakukan perhatian yang lebih terhadap lembaga perwakafan yang dikelola oleh *Nazhir* (Hazami, 2016). Melalui entitas wakaf diharapkan proses untuk pendistribusian manfaat wakaf bagi masyarakat dapat tersalurkan secara luas, baik manfaat pribadi maupun manfaat bagi umat islam. Wakaf memiliki banyak manfaat karena memiliki modal yang dapat digunakan bagi kepentingan umat serta dapat dikembangkan dan mempunyai keuntungan, karena wakaf juga merupakan

kegiatan yang salah satunya mengandung unsur investasi dan pengembangan harta produktif untuk generasi masa datang.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 yang mengatur tentang Wakaf. undang-undang tersebut dikeluarkan untuk membuat reformasi dalam lembaga wakaf yang akan mendapatkan perhatian khusus tentang penerapan tindakan wakaf, dasar-dasar wakaf, aturan pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, perubahan status harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, pembinaan dan pengawasan, ketentuan pidana dan sanksi administrasi namun, tidak dicantumkan peraturan mengenai perhitungan dan akuntansi wakaf (UU No. 41 tahun 2004).

Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004. Pada UU No. 41 Tahun 2004 juga mengatur tentang keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang dijelaskan pada Pasal 47 mengenai kedudukan dan tugas dari BWI. Badan Wakaf Indonesia merupakan sebuah lembaga yang memiliki tugas mengelola dana wakaf dan mengembangkan perwakafan secara nasional. Keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia sesuai dengan Kepres Nomor 75/M Tahun 2007. Badan Wakaf Indonesia merupakan suatu lembaga yang independen dimana dalam melaksanakan tugasnya secara bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan mempunyai tanggungjawab kepada masyarakat. Pusat Badan Wakaf Indonesia terletak di Ibu Kota Negara Indonesia, yaitu Jakarta dimana setiap provinsi, kabupaten, maupun kota terbentuk perwakilan-perwakilan dari Badan Wakaf Indonesia sesuai dengan kebutuhan.

Perkembangan zaman membuat pemikiran tentang wakaf semakin luas dan tidak terbatas wakaf berupa tanah dan benda tak bergerak lainnya, namun berkembang juga menjadi wakaf tunai. Regulasi yang mengatur tentang wakaf tunai yaitu Pasal 28-31 UU No. 41 Tahun 2004 dimana menyebutkan bolehnya wakaf tunai atau uang. Dalam Pasal 22-27 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan undang-undang Wakaf juga menyebutkan bolehnya wakaf tunai atau uang. Pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai dijadikan sebagai instrumen untuk program pengentasan kemiskinan. Wakaf menjadi produktif dengan adanya wakaf



tunai dimana hasilnya dimanfaatkan untuk membantu sesama umat yang membutuhkan dengan kata lain di bawah dari garis kemiskinan.

Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2017 wakaf aset menyumbang paling banyak hingga mencapai 63,39 persen atau 18.703,20 hektare yang sudah bersertifikat, sedangkan yang belum bersertifikat mencapai 29.941,91 hektare atau 36,61 persen. Namun berbeda dengan potensi wakaf uang dimana secara keseluruhan di tahun 2018 wakaf uang meningkat hingga 188 triliun dimana hal tersebut dari kalangan milenial menyumbang kira-kira 0,56 persen dari jumlah total keseluruhan. Namun menurut Direktur Utama Dompot Dhuafa Imam Rulyawan memaparkan:“penghimpun wakaf paling banyak yaitu dari wakaf aset atau harta tak bergerak”. Menurut beliau pada saat ini yang dibutuhkan yaitu wakaf produktif seperti wakaf uang, namun wakaf yang baru berkembang adalah wakaf aset (Kholil, dkk (2019)).

Wakaf tunai merupakan salah satu jalan atau solusi yang tepat untuk membuat wakaf lebih menjadi produktif dimana dalam bentuknya uang memiliki kegunaan bukan hanya sebagai alat tukar menukar saja, namun wakaf tunai atau uang dijadikan komoditas yang dapat berproduksi dalam hal pengembangan lain (Santoso, 2017). Wakaf tunai di Indonesia memiliki sebuah kekuatan karena setiap orang dapat menyumbangkan hartanya tanpa batas atau tanpa harus menunggu mempunyai tanah terlebih dahulu. Dalam pemberian dana wakaf hanya dilakukan oleh orang yang mempunyai harta kekayaan yang lebih dan diberikan dalam bentuk harta tidak bergerak. Sementara itu, terdapat sebagian orang yang tidak mampu berpartisipasi dalam kegiatan wakaf karena keterbatasan harta yang dimiliki, dengan adanya wakaf tunai diharapkan wakaf bisa dilaksanakan dengan lebih mudah dan lebih produktif. Perkembangan wakaf tunai sudah mulai pesat, berdasarkan tahun 2018 sudah tercatat ada 192 lembaga wakaf yang mendaftarkan diri sebagai *Nazhir* pada Badan Wakaf Indonesia. Namun tidak hanya organisasi saja melainkan banyak bank syariah yang bergerak dan mengelola wakaf tunai selain itu, Menteri Agama menetapkan 15 bank sebagai penerima setoran wakaf uang yang disebut LKS-PWU (Rahmah, 2019).

Undang-undang Perwakafan dijadikan sebagai pedoman dasar bagi lembaga atau yayasan dalam mengelola dan mengembangkan wakaf. Penelitian yang dilakukan tentang wakaf sudah cukup banyak, tetapi terdapat penelitian yang dilakukan sebelumnya seperti Ali (2016), Kasdi (2017), Mukthi (2018) dan Azzaqiyah (2019) terlalu menitikberatkan tentang manajemen pengelolaan wakaf dan jarang penelitian tentang bagaimana penyusunan laporan keuangan dalam aspek akuntansi untuk wakaf. Perlu diketahui aspek akuntansi dalam menyusun laporan keuangan juga sangat diperlukan karena dapat dijadikan sebagai informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas wakaf, sehingga informasi tersebut dapat dijadikan sumber pemanfaatan wakaf yang berperan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam membantu perekonomian, serta dijadikan sebagai pembuatan sarana yang bermanfaat untuk kepentingan orang banyak dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan atas wakaf yang dikelolanya. Oleh karena itu sangat diperlukan laporan mengenai pencatatan, perlakuan dan pelaporan mengenai wakaf agar tidak dapat menimbulkan kesulitan dalam pengukuran dan penilaian yang optimal dalam penyaluran wakaf dikemudian hari (Mahasin, 2017).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maimunah (2015), Anggola (2017) dan Mahasin (2017) menyatakan bahwa kekurangan yang terjadi pada laporan keuangan wakaf disebabkan karena tidak adanya standar khusus yang mengatur tentang akuntansi wakaf. Praktiknya akuntansi pada aset wakaf harus dilakukan pertanggungjawaban karena dijadikan sebagai alat ukur dalam mengelola wakaf yang bersangkutan. Penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Rahmah (2019) yang menyatakan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan pengakuan dan penyajian dalam laporan keuangan *Nazhir* Al-Haromain tidak sesuai dengan PSAK 112 dan seharusnya laporan keuangan terdiri laporan keuangan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 112.

Penyusunan laporan keuangan banyak mengalami kesulitan karena tidak adanya standar yang mengatur khusus tentang akuntansi wakaf yang akhirnya dalam penyusunan laporan keuangan wakaf didasarkan PSAK 45 tentang

Organisasi Nirlaba/ Non Profit dimana pedomannya dibuat sendiri oleh masing-masing *Nazhir*. Namun dalam PSAK 45 juga terdapat kekurangan bagi *Nazhir* karena dalam PSAK 45 tidak mengatur secara khusus mengenai penerapan akuntansi yang harus dilakukan oleh *Nazhir* dan Pewakaf, sehingga pada tanggal 22 Mei 2018 Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI menerbitkan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf yang disahkan pada tanggal 7 November 2018 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021 yang bertujuan untuk menyamakan baik itu dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, kebijakan akuntansi lain dan pelaporan keuangan aset wakaf yang dikelola oleh *Nazhir* dan Wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum dalam penyusunan laporan keuangan (<http://iaiglobal.or.id>).

Aset wakaf merupakan aset yang dimiliki umat dimana berkewajiban untuk mengelola dengan baik dan profesional secara transparan dan akuntabel, oleh karena itu pencatatan aset wakaf penting dalam laporan keuangan. Dengan adanya pencatatan aset secara transparan dan akuntabel yang nantinya akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan wakif mengetahui bagaimana proses pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang dilakukan oleh *Nazhir*. Laporan keuangan sangat penting karena untuk melihat perkembangan aktivitas suatu entitas, selain itu diperlukan adanya standar untuk menyusunnya.

PSAK 112 akan dijadikan sebagai dasar untuk pencatatan pengelolaan aset wakaf dan untuk penyusunan laporan keuangan dalam penelitian ini, karena dalam lembaga yang akan diteliti belum adanya standar untuk pencatatan aset dan belum adanya laporan keuangan. Hal ini menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian pada lembaga ini. Entitas wakaf yang dijadikan objek dalam penelitian ini yaitu Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi. Alasan penulis memilih objek tersebut berdasarkan survei yang dilakukan pertama yaitu, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi merupakan lembaga yang memiliki beberapa majelis yang salah satunya terdapat majelis wakaf dan kehartabendaan yang memiliki program wakaf tanah, Al-Quran, kendaraan. Alasan kedua, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi khususnya majelis wakaf dan kehartabendaan belum mempunyai laporan keuangan yang akan dilaporkan setiap tahunnya dan hanya

menyajikan kas masuk dan kas keluar yang setiap bulanya di rekap dalam *Ms. Excel* bahkan belum mempunyai standar untuk akuntansi wakaf. Berdasarkan pemaparan diatas maka penelitian ini mengangkat judul mengenai **“PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MAJELIS WAKAF PADA PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH BANYUWANGI”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset wakaf pada majelis wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi ?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi pada majelis wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi berdasarkan PSAK 112?
3. Bagaimana desain penyajian laporan keuangan wakaf pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi berdasarkan PSAK 112 dengan format PSAK 101?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan aset wakaf pada majelis wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi.
2. Menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi pada majelis wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi berdasarkan PSAK 112.
3. Menyusun desain laporan keuangan majelis wakaf pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi berdasarkan PSAK 112 dengan format PSAK 101.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi yang berkepentingan diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, dimana nantinya akan mempermudah untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan topik sama dan memberikan ilmu untuk peneliti selanjutnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya. Serta menambah wawasan bagi pembaca terutama mengenai pemahaman *Nazhir* tentang pelaporan aset-aset wakaf dan desain laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi wakaf.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran khususnya mengenai bagaimana desain penyusunan laporan keuangan bagi entitas *Nazhir* yang tidak mempunyai laporan keuangan yang sesuai dengan aturan standar. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak *Nazhir* majelis wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi mengenai pengelolaan aset wakaf dan desain penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Syariah Enterprise Theory

*Syariah enterprise theory* merupakan pengembangan dari teori yang mengadopsi nilai-nilai agama islam dengan tujuan untuk mewujudkan teori yang bersifat transendental (hal yang bersifat kerohanian) dan humanis. Teori ini mengakui pertanggungjawaban terhadap *stakeholder* dan pemilik perusahaan. konsep *syariah enterprise theory* menunjukkan bahwasanya kekuasaan ekonomi itu tidak lagi berada dalam satu tangan (*Shareholder*), melainkan sudah berada dalam banyak tangan (*stakeholders*) (Triyuwono, 2012). Oleh karena itu, teori ini direkomendasikan untuk sebuah sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip nilai-nilai agama islam serta sesuai syariah dimana syariah melarang tentang beredarnya kekayaan hanya dikalangan tertentu saja.

*Syariah enterprise theory* merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban baik secara vertikal maupun horizontal. Pertanggungjawaban secara vertikal yaitu bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT yang paling utama karena teori ini menjelaskan bahwa aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah SWT sebagai pencipta (Triyuwono, 2012). Pertanggungjawaban secara horizontal yaitu pertanggungjawaban kepada sesama manusia, dimana konsep ini menyajikan laporan nilai tambah yang berguna untuk memberikan informasi kepada para *stakeholder* mengenai kepada siapa nilai tambah yang diperoleh dan didistribusikan.

Konsep *syariah enterprise theory* menyerupai *stakeholder theory*, karena keduanya mengakui adanya *stakeholder* sebagai pemegang kepentingan dan tanggungjawab pada sebuah perusahaan. Kedua konsep lebih mengacu dengan nilai-nilai kapitalisme. Selain itu, mencakup nilai-nilai syariah yang berprinsip (keadilan, *rahmatan lil alamin*, dan masalah), karena dalam konsep *enterprise theory* dan *stakeholders theory* menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya diperuntukkan bagi pemilik modal, melainkan bagi kepentingan semua *stakeholder* (manusia).

*Syariah enterprise theory* (SET) tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, SET memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas. Menurut SET, *stakeholders* meliputi Allah, manusia, dan alam. Triyuwono (2012:4). Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syari'ah tetap bertujuan pada "membangkitkan kesadaran ketuhanan" para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya sunnatullah sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syari'ah. Intinya adalah bahwa dengan sunnatullah ini, akuntansi syari'ah hanya dibangun berdasarkan pada tata dan aturan atau hukum-hukum Allah.

*Stakeholder* kedua dari SET adalah manusia, di sini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non-keuangan (*nonfinancial contribution*). Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud dengan *indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

Golongan *stakeholder* terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa

kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya. Hal ini karena dalam *syariah enterprise theory*, Allah merupakan sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah. *Syariah enterprise theory* merupakan penyempurnaan dari tiga teori motivasi CSR, yaitu *agency theory*, *legitimacy theory*, dan *stakeholder theory*. *Agency theory* yang mana teori ini hanya mengedepankan kepentingan *principal* (pemegang saham). *Legitimacy theory* merupakan teori yang berdasarkan nilai-nilai sosial atau peraturan yang berlaku di masyarakat. Sedangkan *stakeholder theory* merupakan teori yang mengutamakan kepentingan *stakeholders*, akan tetapi *stakeholders* yang dimaksud dalam teori tersebut adalah manusia. Berbeda dengan *stakeholders* yang dimaksud dalam *syariah enterprise theory* yaitu Allah, manusia, dan alam.

*Syariah enterprise theory* tidak mendudukan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu sebagaimana dipahami oleh *antroposentrisme*. Tapi sebaliknya, *Syariah enterprise theory* menempatkan Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Allah menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia di sini hanya sebagai wakil-Nya (*khalitullah fil ardh*) yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Allah. Kepatuhan manusia (dan alam) semata-mata dalam rangka kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Proses kembali ke Allah memerlukan proses penyatuan diri dengan sesama manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat di dalamnya. (Triyuwono, 2012: 5)

## 2.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang menggambarkan keadaan keuangan dari perolehan hasil usaha entitas atau perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu (Harahap, 2006). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang digambarkan dengan melihat dampak keuangan atas transaksi dari suatu peristiwa yang



kemudian diklasifikasikan dalam beberapa kelompok yang sesuai dengan karakteristik ekonominya. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan yaitu menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan entitas pelaporan atas sumber daya yang telah dipercayakan (Erlina, 2015:20). Laporan keuangan keberadaanya sangat krusial karena kondisi suatu perusahaan tercerminkan dari setiap pos-pos akun pada laporan keuangan. Dalam laporan keuangan terkandung informasi suatu perusahaan yang nantinya akan dijadikan untuk pengambilan keputusan untuk menentukan strategi untuk memaksimalkan nilai suatu perusahaan. IAI (2015) menjelaskan bahwa tujuan dari laporan keuangan yaitu memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas organisasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi serta untuk dipertanggungjawabkan manajemen atas pengelolaan sumber daya.

### **2.2.1 Karakteristik Laporan Keuangan**

Laporan keuangan memiliki karakteristik kualitatif yang melekat. Karakteristik tersebut terdiri dari empat karakteristik utama yaitu (Erlina, 2015:8).

a. Relevan

Laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan jika informasi yang dimuat di dalamnya mampu mempengaruhi pengambilan keputusan pemangku kepentingan. Informasi yang relevan akan memberikan manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap.

b. Andal

Laporan keuangan menyajikan informasi yang andal bebas dari pengertian yang sifanya menyesatkan dan bebas dari kesalahan yang material, sehingga informasi yang disajikan sesuai dengan fakta serta dapat dilakukan verifikasi. Informasi yang terdapat di laporan keuangan harus bersifat netral yang artinya tidak berpihak kepada pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan menjadi lebih berguna jika laporan tersebut dapat dibandingkan dengan keberadaan laporan keuangan yang sebelumnya ataupun

laporan keuangan entitas lainnya yang sejenis. Dari perbandingan tersebut dapat dipilah menjadi perbandingan internal dan perbandingan eksternal.

d. Dapat Dipahami

Informasi keuangan dapat dipahami oleh pengguna jika dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang sudah disesuaikan pada bahasa pemahaman para pengguna laporan keuangan tersebut. Pengguna laporan dapat diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai dengan lingkungan operasi entitas, serta adanya sebuah kemauan dalam mempelajari informasi yang sudah disediakan atau yang dimaksud.

### 2.2.2 Pengguna Laporan Keuangan

Informasi akuntansi khususnya pada laporan keuangan yang dibutuhkan oleh para pengguna tentunya berbeda-beda tergantung pada jenis keputusan yang akan diambil dan informasi yang mendukung keputusan. Secara garis besar pemakaian informasi laporan keuangan terbagi dalam dua jenis utama yaitu pemakai internal dan pemakai eksternal. Pemakai internal diantaranya direktur, manager, karyawan serta internal entitas lainnya. Pemakai eksternal diantaranya investor, kreditor, pemerintah, badan pengawas, dan masyarakat (Hery, 2014:4).

Martani, dkk (2012:33) menyatakan beberapa pengguna laporan keuangan beserta masing-masing tujuan pengguna diantaranya:

- a. Investor, informasi laporan keuangan entitas dibutuhkan dalam membaca dan menilai perusahaan terkait kemampuan membayar dividen di masa yang akan datang serta keputusan investor membeli atau menjual saham perusahaan tersebut.
- b. Karyawan, informasi laporan keuangan entitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa maupun manfaat pensiun serta kesempatan kerja.
- c. Pemberi jaminan, informasi atas laporan keuangan entitas dijadikan dasar oleh kreditor untuk menilai kemampuan entitas melunasi hutang baik pokok maupun bunga dimasa yang akan datang. Keputusan utama kreditor yaitu keputusan untuk memberikan kredit atau tidak.

- d. Pemasok dan kreditur lain, informasi atas laporan keuangan entitas dijadikan dasar untuk memberikan penilaian kemampuan entitas melunasi hutang pada saat jatuh tempo.
- e. Pelanggan, informasi atas laporan keuangan entitas digunakan sebagai dasar menilai kelangsungan hidup perusahaan untuk kemampuan perusahaan tetap berkelanjutan.
- f. Pemerintah, informasi atas laporan keuangan entitas digunakan untuk menilai alokasi sumber daya.
- g. Masyarakat, informasi atas laporan keuangan entitas digunakan untuk melihat tren dan kemakmuran entitas.

Berdasarkan hal tersebut, maka kegunaan bagi para pengguna laporan keuangan harus bersifat obyektif, tidak untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu.

## 2.3 Wakaf

### 2.3.1 Pengertian Wakaf

Kata “*wakaf*” atau “*waqf*” berasal dari bahasa arab yaitu “*Waqafa*” yang mengandung beberapa arti yaitu menahan harta untuk di wakafkan. Namun secara syariah wakaf memiliki arti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Pengertian wakaf memiliki beberapa perbedaan pandangan antar ahli fikih. perbedaan terminologi wakaf tersebut terbagi pada 4 mazhab (Nurhayati, 2017:328) yaitu menurut *Mazhab Hanafi*, wakaf merupakan suatu benda yang ditahan dan akan tetap menjadi milik si wakif menurut hukum dan dapat digunakan manfaatnya untuk kebijakan. Jadi hak kepemilikan tetap milik wakif, oleh karena itu harta yang diwakafkan dapat ditarik/diambil kembali atau dijual dan jika wakif meninggal maka harta tersebut akan menjadi warisan bagi ahli warisnya. Sehingga wakaf merupakan sebatas harta yang manfaatnya disumbangkan kepada suatu pihak untuk kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.

Menurut *Mazhab Maliki* berpendapat bahwa wakaf merupakan menahan harta benda milik pewakaf tetapi memperbolehkan untuk pemanfaatan hasilnya ditujukan untuk kebaikan, dimana pemberian manfaat benda secara wajar untuk

suatu masa tertentu sesuai lafal akad wakaf dan tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf lafal (selamanya).

*Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal* berpendapat bahwa wakaf artinya menahan harta wakif agar bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT. Pewakaf tidak berhak melakukan apa pun terhadap harta wakafnya dan tidak dapat diwariskan karena harta wakaf dalam hak kepemilikannya sudah kembali kepada Allah.

*Mazhab/ pendapat lain* berpendapat sama dengan *mazhab syafi'i* hanya saja berbeda dari segi kepemilikan. Pada mazhab ini berpendapat bahwa kepemilikan harta wakaf merupakan milik penerima wakaf (*Nazhir*) meskipun *Nazhir* tidak berhak melakukan tindakan atas benda wakaf tersebut baik untuk dijual maupun dihibahkan.

Perbedaan terminologi antara 4 mazhab tersebut diperkuat oleh para ahli salah satunya yaitu mazhab dari *Imam Syafi'i* yaitu kepemilikan wakaf berpindah kepada Allah SWT, maka harta yang diwakafkan bukan lagi menjadi milik pewakaf atau juga bukan milik penerima wakaf. Sehingga wakaf tersebut tidak dapat dijual, dihibahkan, diwariskan atau apa pun yang dapat menghilangkan kewakafannya (Nurhayati, 2017:329).

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah diuraikan diatas, meskipun terjadi beberapa perbedaan dalam mengartikan tentang wakaf bisa ditarik kesimpulan bahwa wakaf merupakan menahan harta kekayaan dari wakif dengan tujuan diberikan untuk kemaslahatan umat yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan dengan ridho Allah SWT.

### **2.3.2 Dasar Hukum Wakaf**

#### **a. Al-Qur'an**

Di dalam Al-Qur'an wakaf tidak disebutkan dengan tegas, namun beberapa ayat dijadikan sebagai rujukan untuk memberi petunjuk untuk mengamalkan wakaf, ayat tersebut sebagai berikut:

*"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa*

*saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS : Ali – imran : 92)*

Ayat lain yang menjadi rujukan mengenai wakaf adalah Al-Baqarah: 261-262: 3

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*

Ayat tersebut mendorong manusia untuk berinfak, dengan tujuan agar mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan ayat tersebut dijadikan dalil dalam ibadah wakaf yang salah satu bentuk dari sedekah.

b. Al - Hadist

Selain Al-Qur’an yang dijadikan sebagai rujukan untuk mengamalkan wakaf, namun terdapat pula hadits yang dijadikan dasar mengamalkan wakaf:

*“Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim)*

### 2.3.3 Rukun dan Syarat Wakaf

#### A. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila memenuhi 4 rukunnya (Depag, 2006) yaitu :

1. Pelaku terdiri atas orang yang mewakafkan hartanya ( Wakif/pewakaf).
2. Barang atau harta yang diwakafkan ( *Mauquf bih*).
3. Peruntukan wakaf ( *Mauquf ‘alaih*).
4. Shighat (pernyataan atau ikrar sebagai sebuah kehendak untuk mewakafkan hartanya termasuk penetapan jangka waktu dan peruntukan).

#### B. Syarat dari rukun Wakaf

##### 1. Wakif

Pewakaf disyaratkan hendaknya memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi 4 kriteria (Nurhayati, 2017:337), yaitu sebagai berikut :

- a. Merdeka, Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak tidak akan sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada ijin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya.
- b. Berakal Sehat, Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya.
- c. Dewasa (*Baligh*), Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.
- d. Tidak berada di bawah pengampunan, tujuan dari pengampunan merupakan untuk menjaga harta supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain. Orang yang berada di bawah pengampunan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah.

Namun, terdapat seseorang yang mewakafkan hartanya tetapi wakaf tersebut masih belum terlaksana dan pelaksanaannya dikaitkan dengan kerelaan orang lain. Ada beberapa hukum yang berkaitan dengan permasalahan wakaf ini.

- 1) Orang yang mempunyai utang, maka wakafnya ada 3 macam, yaitu:
  - a. Jika berada dibawah pengampunan karena utang dan mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya, sedangkan utangnya meliputi seluruh harta yang dimiliki, maka hukum wakafnya sah tapi dalam pelaksanaannya tergantung dengan kerelaan para krediturnya.
  - b. Jika berada dibawah pengampunan karena utang dan mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya ketika ia sedang menderita sakit parah,

maka wakafnya sah namun dalam pelaksanaannya bergantung pada kerelaan para krediturnya.

- c. Jika ia tidak dibawah pengampuan karena utang dan mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya ketika dalam keadaan sehat, maka wakafnya sah dan dapat dilaksanakan, baik utangnya meliputi seluruh harta yang dimiliki atau hanya sebagian saja.

2) Apabila pewakaf mewakafkan hartanya ketika sedang sakit parah, dan ketika mewakafkan harta tersebut dia masih cakap untuk melakukan perbuatan baik, maka wakafnya sah dan dapat dilaksanakan selama dia masih hidup. Hal tersebut karena penyakitnya tidak bisa dipastikan sebagai penyakit yang akan menyebabkan kematian. Jika kemudian pewakaf meninggal karena penyakit yang diderita, maka hukumnya wakafnya adalah:

- a. Jika meninggal sebagai debitur, maka hukumnya wakafnya seperti yang telah diuraikan diatas.
- b. Jika meninggal tidak sebagai debitur, maka hukum wakaf yang terjadi ketika ia sedang sakit keras seperti wasiat, jika yang diberi wakaf bukan ahli warisnya dan harta yang diwakafkan tidak lebih dari  $\frac{1}{3}$  hartanya, maka wakaf terlaksana hanya sebatas sepertiga hartanya saja, jika harta yang diwakafkan lebih dari  $\frac{1}{3}$  maka bergantung pada kerelaan ahli waris sebagai pemilik harta tersebut.

## 2. *Mauquf Bih* (Harta yang Diwakafkan)

Undang-Undang Dasar No. 41 tahun 2004 menyatakan tidak ada pembatasan kadar jumlah harta yang diwakafkan. Namun jika dilihat dari hukum wasiat, maka sangat relevan bahwa pembatasan wakaf adalah  $\frac{1}{3}$  dari jumlah harta yang dimiliki. Jika dilihat dari syarat sahnya harta wakaf adalah sebagai berikut:

- a) Harta yang diwakafkan harus berupa harta benda yang bernilai (*mutaqowwam*).
- b) Harta yang diwakafkan harus jelas sehingga tidak menimbulkan persengketaan.

- c) Milik wakif secara penuh.
- d) Harta tersebut bukan milik bersama.
- e) Syarat-syarat yang ditetapkan pewakaf terkait wakaf.

3. *Mauquf 'Alaih* (yang Menerima Wakaf)

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batasan dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Karena wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Allah SWT. Ada perbedaan pendapat antara para ahli fikih terkait dengan syarat peruntukan wakaf. Pendapat tersebut yaitu :

- a) Madzhab Hanafi mensyaratkan agar mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif.
- b) Madzhab Maliki mensyaratkan agar peruntukan wakaf untuk ibadah menurut pandangan wakif.
- c) Madzhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar mauquf 'alaih adalah ibadah menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif.

Secara khusus, ahli fiqih dari madzhab Syafi'i (Syafi'iyah), membagi tempat penyaluran wakaf kepada dua bagian, yaitu :

- a. Kepada orang tertentu (baik satu orang atau jamaah tertentu), seperti wakaf kepada muslim dan nonmuslim tertentu. Contohnya muslim kepada kafir dzimmi adalah sah, sebagaimana Syafiyah binti Huyyani istri Nabi SAW telah mewakafkan kepada saudaranya yang yahudi. Sedangkan wakaf kepada kafir harbi dan orang murtad dari muslim tidak sah hukumnya.
- b. Kepada pihak yang tidak tertentu. Tujuan wakaf ini untuk memberikan wakaf kepada pihak yang menderita kefakiran dan kemiskinan secara umum atau untuk syiar islam dengan tujuan ibadah adalah sah. Seperti wakaf kepada fakir miskin, mujahid, masjid, sekolah, pengurusan jenazah, tempat penampungan anak yatim piatu dan jihad.

4. *Shighat* (Ikrar Wakaf)

Shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun



shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari *mauquh 'alaih*. Begitu juga qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknyanya *mauquf 'alaih* memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu.

Adapun lafadz shighat wakaf ada dua macam (Nurhayati, 2017:340), yaitu:

- a. Lafadz yang jelas (*sharih*), lafadz ini tidak mengandung suatu pengertian lain kecuali kepada wakaf. Ada tiga jenis lafal yang termasuk dalam kelompok ini yaitu *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), *al-tasbih* (berderma). Ibnu Qudamah berkata bahwa lafal-lafal yang *sharih* (jelas) yaitu *waqaftu* (saya mewakafkan), *habistu* (saya menahan harta) dan *sabbaltu* (saya mendermakan).
- b. Lafadz kiasan (kinayah), Kalau lafadz ini menunjukkan beberapa kemungkinan makna, bisa berarti wakaf dan bisa juga bermakna lain. dipakai, harus dibarengi dengan niat wakaf. Menurut Ibnu Qudamah lafal-lafal kiasan seperti “saya bersedekah” dan “saya abadikan”, jadi lafal sedekah atau nazar adalah lafal kiasan jika tidak disertai indikasi yang mengisyaratkan makna wakaf.

Syarat sahnya shigat ijab, baik berupa ucapan maupun tulisan ialah sebagai berikut:

- a) Shigat harus munajah (terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah shigat menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah shigat ijab diucapkan atau ditulis. Shigat harus singkat tidak bertele-tele, jelas, dan tegas.
- b) Shigat tidak diikuti syarat bathil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai dasar atau meniadakan hukum wakaf.
- c) Shigat tidak mengandung unsur suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan. Tidak ada syarat yang mengikat, yang bisa mempengaruhi hakikat wakaf dan bertetangan dengan ketentuan wakaf.

### 2.3.4 Jenis Wakaf

Menurut Nurhayati (2017:331) Jenis wakaf dibagi berdasarkan empat hal yaitu:

#### A. Wakaf Berdasarkan Peruntukan

- 1) Wakaf Ahli ( *Wakaf Dzurri*). Wakaf jenis ini kadang juga disebut *wakaf 'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan kerabat sendiri. Wakaf ahli merupakan suatu hal yang baik karena pewakaf akan mendapatkan kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga dari silaturahmi terhadap keluarga. Akan tetapi, wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, akibat terbatasnya pihak-pihak yang dapat mengambil manfaat darinya.
- 2) *Wakaf Khairi* ( Wakaf Kebajikan) adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum. Wakaf jenis ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang dapat mengambil manfaat darinya. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum.

#### B. Wakaf Berdasarkan Jenis Harta

Dalam Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf dilihat dari jenis harta yang diwakafkan terdiri dari:

- 1) Benda tidak bergerak. Wakaf yang termasuk dalam benda tidak bergerak terbagi menjadi :
  - (a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah.
  - (c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
  - (d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

- 2) Benda bergerak selain uang, terdiri dari :
- (a) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
  - (b) Benda bergerak terbagi kedalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
  - (c) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
  - (d) Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi : kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan industri, logam dan batu mulia.
  - (e) Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah antara lain : Surat berharga yang berupa Surat Utang Negara, obligasi, dan surat berharga lain yang dapat dinilai dengan uang; Hak atas kekayaan intelektual berupa hak cipta, hak merek, hak paten industri, hak rasia dagang, hak sekuritis terpadu, hak perlindungan varietas tanaman, hak lainnya; hak atas benda bergerak lainnya yang berupa hak sewa, hak pakai, hak pakai atas benda bergerak, perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

3) Benda bergerak berupa uang (Wakaf Tunai)

Wakaf tunai merupakan inovasi dalam keuangan publik islam ( *Islamic society finance* ) karena ajang ditemukan pada fikih klasik. Wakaf tunai merupakan peluang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial, karena lebih fleksibel pengelolaannya.

Selama ini masyarakat hanya mengetahui bahwa membayar wakaf dengan benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon yang diambil manfaatnya. Padahal saat ini sudah ada alternatif baru bagi wakif yang tidak memiliki aset untuk mewakafkan hartanya dengan cara wakaf tunai.

Wakaf Tunai merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, atau kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga (Tim Dirjen Bimas Islam, 2007). Pengkategorian wakaf ini tergantung pada bagaimana tujuan awal wakif memberikan dana tersebut, batasan waktu yang diinginkan, serta penggunaannya (fokus pendistribusian) oleh *Nazhir*.

MUI Dalam fatwahnya yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2002, menetapkan mengenai wakaf uang yaitu

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

C. Wakaf Berdasarkan Waktu

Berdasarkan waktu wakaf dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. *Muabbad*, yaitu wakaf yang diberikan untuk selamanya.
2. *Mu'qqot* yaitu wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu.

D. Wakaf Berdasarkan Penggunaan Harta yang Diwakafkan

Berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan, wakaf dapat dibedakan menjadi:

1. *Mubasyir/dzati* yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit.
2. *Istitsmary* yaitu harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pewakaf.

## 2.4 Kegiatan Operasional Badan Pengelola Harta Wakaf

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang dikeluarkan oleh pemerintah mengatur mengenai ketentuan-ketentuan wakaf dan organisasi yang mengelolanya, kemudian pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004.

### 2.4.1 Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta kedudukan dan tugasnya diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 47 sebagai berikut (<https://or.id>):

- a. Untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional dibentuklah Badan Wakaf Indonesia.
- b. Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Selanjutnya, dalam Pasal 49 undang-undang mengatur tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia sebagai berikut:

1. Badan Wakaf Indonesia memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. Melakukan pembinaan terhadap *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
  - b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang memiliki skala nasional dan internasional.
  - c. Memberikan persetujuan dan ijin atas perubahan perutusan dan status harta benda wakaf.
  - d. Memberhentikan dan mengganti *Nazhir*.
  - e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
  - f. Memberikan saran dan pertimbangan harta benda wakaf.
2. Badan Wakaf Indonesia dalam melaksanakan tugasnya bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, Organisasi Masyarakat, Para Ahli, Badan Internasional dan pihak lain yang dipandang perlu.

### 2.4.2 Pengelola Wakaf (*Nazhir*)

Kegiatan utama *Nazhir* sebagai pihak yang mengelola harta wakaf adalah menghimpun harta wakaf baik berupa benda tidak bergerak, maupun benda bergerak dan melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang

telah dihimpun untuk kepentingan umat. *Nazhir* atau cakap hukum mengelola wakaf, sebagai pihak yang diberi amanat untuk mengelola wakaf memiliki syarat :

- a. Muslim.
- b. Berakal.
- c. Dewasa.
- d. Adil.
- e. Cakap hukum.

Namun selain syarat ada beberapa tugas seorang *Nazhir* sesuai dengan UU wakaf No. 41 tahun 2004 sebagai berikut (<http://bwikotamalang.com>):

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sesuai dengan tujuan, fungsi peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan harta wakaf yang dimaksud. Pada intinya, baik *Nazhir* perseorangan, organisasi ataupun badan hukum memiliki kewajiban yang sama, yaitu memegang amanat untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuannya.

*Nazhir* dalam menjalankan tugas-tugas yang begitu berat maka hendaknya memiliki beberapa kemampuan, diantaranya:

- a. Kemampuan atau keahlian teknis, misalnya mengoperasikan komputer, mendesain ruangan dan lainnya.
- b. Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan wakaf.
- c. Keahlian konseptual dalam rangka memegang dan memproduktifkan harta wakaf
- d. Tegass dalam mengambil keputusan, setelah dimusyawarahkan dan dipikir secara matang.
- e. Keahlian dalam mengelola waktu.
- f. Termasuk didalamnya memiliki energi maksimal, berani mengambil resiko, antusias, dan percaya diri.

*Nazhir* sebagai manager harta wakaf, juga berhak mempekerjakan seseorang atau lebih dalam rangka menjaga, memelihara, dan menumbuh kembangkan harta wakaf. *Nazhir* juga memiliki kewajiban untuk membagikan hasil dari harta wakaf tersebut kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan peruntukannya. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa harta wakaf boleh disewakan dan hasilnya diperuntukkan bagi kemaslahatan umat. Seorang *Nazhir* berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha wakaf produktif yang dikelola dan kembangkan.

## **2.5 PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 112: Akuntansi Wakaf terdiri atas paragraf 01-57. PSAK 112 berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021 (Penerapan dini diperkenankan). Pada PSAK 112 mengatur mengenai pengakuan, penyajian, pengungkapan akuntansi *Nazhir* dan wakif serta laporan akuntansi wakaf.

### **2.5.1 Pelaporan Keuangan**

- 1) Paragraf 17 menjelaskan bahwa aset wakaf dan kegiatan ekonomi terkait merupakan suatu entitas pelaporan, yaitu entitas wakaf. Entitas wakaf menyajikan laporan keuangan tersendiri yang tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari *Nazhir*.
- 2) Paragraf 18 menjelaskan bahwa entitas wakaf mungkin memiliki investasi pada entitas, jika entitas wakaf (investor) memiliki pengendalian atas entitas lain (investee), maka seluruh investasi tersebut diukur pada biaya perolehan, nilai wajar, atau metode ekuitas. Laporan keuangan entitas lain yang dikendalikan oleh entitas wakaf tersebut tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan entitas wakaf.
- 3) Paragraf 19 menjelaskan bahwa Laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap meliputi:
  - a) Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
  - b) Laporan rincian aset wakaf pada akhir periode;
  - c) Laporan aktivitas selama periode;

- d) Laporan arus kas selama periode;
- e) Catatan atas laporan keuangan.

Pengaturan mengenai penyajian laporan keuangan tersebut, yang tidak diatur secara spesifik dalam Pernyataan ini, mengacu pada PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK lain yang relevan.

### **2.5.2 Akuntansi *Nazhir***

#### **a. Pengakuan**

- 1) Paragraf 20 menjelaskan entitas wakaf mengakui penerimaan aset wakaf dari wakif (aset wakaf awal) pada saat entitas wakaf memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut.
- 2) Paragraf 21 menjelaskan syarat pengakuan aset wakaf dalam laporan keuangan adalah terjadinya pengalihan kendali atas aset dari wakif kepada entitas wakaf dengan terpenuhinya kedua kondisi berikut:
  - a) Telah terjadi pengalihan kendali atas aset wakaf secara hukum; dan
  - b) Telah terjadi pengalihan kendali atas manfaat ekonomi dari aset wakaf.
- 3) Paragraf 22 menjelaskan bahwa kondisi di paragraf 21 pada umumnya akan dapat terpenuhi pada saat terjadi akta ikrar wakaf – yaitu terjadi pengalihan kendali aset wakaf secara hukum – yang disertai dengan pengalihan kendali fisik atas aset, dari wakif kepada entitas wakaf. Kendali atas aset wakaf secara hukum juga dapat terpenuhi, misalnya ketika wakif mentransfer dana langsung ke rekening entitas melalui lembaga keuangan.
- 4) Paragraf 23 menjelaskan bahwa dalam suatu kondisi tertentu, entitas wakaf mungkin telah menerima aset dan memperoleh manfaat ekonominya tetapi aset tersebut belum dialihkan secara hukum sebagai aset wakaf awal. Misalnya wakif telah mewakafkan tanah dan telah menyerahkan tanah tersebut untuk digunakan sesuai peruntukannya, tetapi belum dibuat akta ikrar wakaf. Tanah tersebut belum dapat diakui sebagai aset dalam laporan keuangan entitas wakaf. Tanah tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas wakaf baru akan mengakui tanah sebagai aset wakaf dalam laporan keuangan pada saat dilakukan akta ikrar wakaf.



- 5) Paragraf 24 menjelaskan bahwa entitas wakaf perlu mengidentifikasi jenis dari aset wakaf awal yang akan diakui dalam laporan keuangan berdasarkan pada manfaatnya. Beberapa manfaat dari aset melekat pada aset tersebut, seperti tanah dan bangunan, sehingga tidak memerlukan identifikasi yang mendalam. Beberapa aset yang lain memerlukan identifikasi yang mendalam untuk menentukan jenis aset wakaf awal. Misalnya, wakaf atas hasil panen dari kebun kelapa sawit yang dikelola oleh wakif untuk periode waktu tertentu. Dalam kasus ini, jenis aset wakaf awal yang diakui adalah hasil panen dari kebun sawit selama periode waktu tertentu, bukan dalam bentuk kebun sawit.
- 6) Paragraf 25 menjelaskan bahwa jika entitas wakaf menerima wasiat wakaf, maka entitas wakaf tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan periode berjalan.
- 7) Paragraf 26 menjelaskan bahwa wasiat wakaf tidak memenuhi kriteria pengakuan aset wakaf yang diatur pada paragraf 21, walaupun pihak yang memberi wasiat telah memiliki aset yang akan diwakafkan. Misalnya, seseorang berwasiat akan mewakafkan hartanya saat meninggal. Entitas wakaf tidak mengakui aset wakaf pada saat menerima wasiat wakaf. Entitas wakaf baru akan mengakui aset wakaf pada saat pihak yang berwasiat meninggal dunia dan menerima aset yang diwakafkan.
- 8) Paragraf 27 menjelaskan bahwa jika entitas wakaf menerima janji (wa'd) untuk berwakaf, maka entitas wakaf tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan periode berjalan.
- 9) Paragraf 28 menjelaskan bahwa janji untuk berwakaf tidak memenuhi kriteria pengakuan aset wakaf yang diatur di paragraf 21, walaupun dalam bentuk janji tertulis. Misalnya, seseorang berjanji akan mewakafkan sebagian manfaat polis asuransi di masa mendatang. Entitas wakaf tidak mengakui aset wakaf pada saat menerima janji tersebut, karena aset yang akan diwakafkan belum menjadi milik dari pihak yang berjanji. Entitas wakaf baru akan mengakui aset wakaf pada saat terjadi klaim asuransi dan menerima kas dan setara kas dari perusahaan asuransi atas pembayaran sebagian manfaat polis asuransi.

### **Aset Wakaf Temporer**

- 10) Paragraf 29 menjelaskan bahwa entitas wakaf mengakui penerimaan wakaf dengan jangka waktu tertentu ( wakaf temporer) sebagai liabilitas.
- 11) Paragraf 30 menjelaskan bahwa aset wakaf temporer adalah aset wakaf dalam bentuk kas yang diserahkan oleh wakif kepada entitas wakaf untuk dikelola dan dikembangkan dalam jangka waktu tertentu. Hasil pengelolaan dan pengembangan dari aset wakaf temporer selama jangka waktu tertentu akan diperuntukan untuk *mauquf alaih*. Setelah jangka waktu tertentu, aset wakaf berupa kas akan dikembalikan kepada wakif.
- 12) Paragraf 31 menjelaskan bahwa entitas wakaf mengakui penerimaan wakaf temporer sebagai liabilitas bukan penghasilan, disebabkan entitas wakaf wajib mengembalikan aset yang diwakafkan ke wakif di masa mendatang. Penghasilan entitas wakaf adalah manfaat yang dihasilkan oleh aset wakaf temporer berupa imbal hasil Misalnya, wakif mewakafkan uang sejumlah Rp1.000 selama satu tahun ke entitas wakaf . Imbal hasil dari dana tersebut selama satu tahun adalah Rp100. Entias wakaf mengakui Rp1.000 sebagai liabilitas dan Rp100 sebagai penghasilan berupa penerimaan wakaf temporer.

### **Hasil pengelolaan dan pengembangan**

- 13) Paragraf 32 menjelaskan bahwa hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf merupakan tambahan manfaat ekonomis dalam bentuk tambahan aset yang bersumber dari aset wakaf yang ada, berupa berbagai macam bentuk penghasilan seperti imbal hasil, deviden dan bentuk penghasilan lainnya.
- 14) Paragraf 33 menjelaskan bahwa Hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf merupakan hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf setelah dikurangi beban yang terkait.
- 15) Paragraf 34 menjelaskan bahwa hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf termasuk selisih pelepasan aset yang bersumber dari aset wakaf awal. Misalnya, entitas wakaf menerima wakaf 1.000 lembar saham. Sebagian dividen dari saham tersebut kemudian digunakan untuk memperoleh 100 lembar saham. Ketika dilakukan pelepasan atas tambahan 100 lembar saham

diperoleh keuntungan sebesar Rp200, maka Rp200 tersebut merupakan bagian dari hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

- 16) Paragraf 35 menjelaskan bahwa hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf tidak termasuk:
- a) Hasil pengukuran ulang atas aset wakaf. Misalnya, entitas wakaf menerima wakaf berupa tanah seharga Rp10.000. Tanah tersebut kemudian diukur ulang pada nilai wajar menjadi Rp15.000. Selisih Rp5.000 bukan merupakan bagian dari hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.
  - b) Selisih dari pelepasan aset wakaf. Misalnya, entitas wakaf menerima aset wakaf berupa logam mulia seharga Rp1.000 yang diperuntukan untuk kegiatan pendidikan. Kemudian *Nazhir* menjual logam mulia tersebut seharga Rp1.200, maka Rp1.200 tersebut seluruhnya merupakan penghasilan penerimaan wakaf.

#### **Imbalan *Nazhir***

- 17) Paragraf 36 menjelaskan bahwa dasar penentuan imbalan *Nazhir* adalah hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang telah direalisasikan dalam bentuk kas dan setara kas di periode berjalan.
- 18) Paragraf 37 menjelaskan bahwa Hasil neto yang telah direalisasikan tersebut meliputi:
- a) Hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf di periode berjalan;
  - b) Penyesuaian terhadap hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf periode berjalan yang kas dan setara kasnya belum diterima di periode berjalan;
  - c) Penyesuaian terhadap hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf periode lalu yang kas dan setara kasnya diterima di periode berjalan.

#### **Manfaat wakaf**

- 19) Paragraf 38 menjelaskan bahwa entitas wakaf mengakui penyaluran manfaat wakaf pada saat manfaat wakaf tersebut diterima secara langsung oleh *mauquf alaih*.

- 20) Paragraf 39 menjelaskan bahwa penyaluran manfaat wakaf terjadi ketika manfaat wakaf diterima oleh *mauquf alaih* sebagaimana yang tertuang dalam akta ikrar wakaf yang bersangkutan. Dalam hal entitas wakaf menyerahkan manfaat wakaf kepada pihak lain untuk disampaikan kepada *mauquf alaih*, maka dianggap belum melakukan penyaluran manfaat wakaf. Penyaluran manfaat wakaf terjadi ketika pihak lain tersebut telah menyerahkan manfaat wakaf kepada *mauquf alaih* yang tertuang dalam akta ikrar wakaf. Sebagai ilustrasi, pada 28 Desember 2018 entitas wakaf A menyerahkan Rp1.000 kepada Lembaga Amil B untuk disalurkan ke *mauquf alaih*. Lembaga Amil B menyalurkan ke *mauquf alaih* selama Januari 2019 dan memberikan pertanggungjawaban kepada entitas wakaf A di Februari 2019. Di dalam laporan keuangan entitas wakaf A periode tahun 2018 hal tersebut tidak diakui sebagai penyaluran wakaf.
- 21) Paragraf 40 menjelaskan bahwa manfaat wakaf yang disalurkan kepada *mauquf alaih* dapat berupa kas, setara kas, aset lainnya, dan manfaat ekonomis lain yang melekat pada aset wakaf, seperti penyusutan dan amortisasi dari aset wakaf.

#### **b. Pengukuran**

- 1) Paragraf 41 menjelaskan bahwa pada saat pengakuan awal, aset wakaf awal dari wakif diukur sebagai berikut:
- a) Aset wakaf awal berupa uang diukur pada nilai nominal.
  - b) Aset wakaf awal selain uang diukur pada nilai wajar.
- 2) Paragraf 42 menjelaskan bahwa aset wakaf awal selain uang diukur pada nilai wajar saat pengakuan awal. Namun, dalam beberapa kondisi, ketika nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, maka aset wakaf awal tersebut tidak diakui dalam laporan keuangan. Aset wakaf tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika kemudian nilai wajar aset wakaf awal tersebut dapat ditentukan secara andal, maka aset wakaf tersebut diakui dalam laporan keuangan. Laporan keuangan periode sebelumnya tidak disesuaikan dengan adanya pengakuan aset wakaf tersebut.

- 3) Paragraf 43 menjelaskan bahwa aset logam mulia selanjutnya diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf.
- 4) Paragraf 44 menjelaskan bahwa aset logam mulia harus diukur pada nilai wajar tanggal pengukuran. Jika terjadi kenaikan atau penurunan nilai wajar, maka diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf.

**c. Penyajian**

- 1) Paragraf 45 menjelaskan entitas wakaf menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas.

**d. Pengungkapan**

- 1) Paragraf 46 menjelaskan bahwa entitas wakaf mengungkapkan hal-hal berikut terkait wakaf, tetapi tidak terbatas pada:
  - a) Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf;
  - b) Penjelasan mengenai *Nazhir*
  - c) Penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual.
  - d) Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf;
  - e) Penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf;
  - f) Jumlah imbalan *Nazhir* dan persentasenya dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, dijelaskan alasan perubahannya;
  - g) Rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan *Nazhir* meliputi:
    - (1) Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan;
    - (2) Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan yang belum terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan;
    - (3) Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode lalu yang terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan;
  - h) Jika ada wakaf temporer, penjelasan mengenai fakta tersebut, jumlah, dan wakif;
  - i) Rincian aset yang diterima dari wakif yang belum ada akta ikrar wakafnya.

- j) Jika ada wakaf melalui uang, penjelasan mengenai wakaf melalui uang yang belum direalisasi menjadi aset wakaf yang dimaksud;
- k) Jika ada aset wakaf yang ditukar dengan aset wakaf lain, penjelasan mengenai hal tersebut termasuk jenis aset yang ditukar dan aset pengganti, alasan, dan dasar hukum;
- l) Jika ada hubungan pihak berelasi antara wakif, *Nazhir*, dan/atau *mauquf alaih*, maka diungkapkan:
  - (1) Sifat hubungan;
  - (2) Jumlah dan jenis aset wakaf permanen dan/atau temporer;
  - (3) Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan.

#### e. Kebijakan Akuntansi Lain

Paragraf 47 menjelaskan bahwa kebijakan akuntansi atas aset wakaf yang tidak diatur dalam Pernyataan ini mengacu pada PSAK lain yang relevan. Misalnya:

- 1) Aset wakaf berupa aset tetap mengacu pada PSAK 16: *Aset Tetap*.
- 2) Aset wakaf berupa properti investasi mengacu pada PSAK 13: *Properti Investasi*.
- 3) Aset wakaf berupa aset takberwujud mengacu pada PSAK 19: *Aset Takberwujud*.
- 4) Aset wakaf berupa sukuk mengacu pada PSAK 110: *Akuntansi Sukuk*.
- 5) Aset wakaf berupa aset keuangan selain sukuk mengacu PSAK 71: *Instrumen Keuangan*.

#### 2.5.4 Akuntansi Wakif

- 1) Paragraf 48 menjelaskan bahwa wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara permanen kepada entitas wakaf sebagai beban sebesar jumlah tercatat dari aset wakaf.
- 2) Paragraf 49 menjelaskan bahwa wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara temporer kepada entitas wakaf sebagai aset yang dibatasi penggunaannya.
- 3) Paragraf 50 menjelaskan bahwa wakif tidak menghentikan pengakuan atas penyerahan aset wakaf temporer berupa kas disebabkan entitas wakaf

berkewajiban untuk mengembalikan aset tersebut kepada wakif setelah selesainya jangka waktu wakaf.

- 4) Paragraf 51 menjelaskan bahwa wakif mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi wakaf, tetapi tidak terbatas pada:
  1. Wakaf permanen:
    - a) Rincian aset wakaf yang diserahkan kepada entitas wakaf pada periode berjalan;
    - b) Peruntukan aset wakaf yang diserahkan kepada *Nazhir* pada periode berjalan.
  2. Wakaf temporer:
    - a) Rincian aset wakaf yang diserahkan kepada entitas wakaf pada periode berjalan, peruntukan, dan jangka waktunya;
    - b) Penjelasan mengenai total aset wakaf temporer.
  3. Hubungan pihak berelasi antara wakif, *Nazhir*, dan/atau *mauquf alaih*, jika ada, yang meliputi:
    - a) Sifat hubungan;
    - b) Jumlah dan jenis aset wakaf temporer;
    - c) Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan.

#### **2.5.5 Tanggal Efektif**

Paragraf 52 menjelaskan bahwa pernyataan ini berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021 penerapan ini diperkenankan.

#### **2.5.6 Ketentuan Transisi**

- 1) Paragraf 53 menjelaskan bahwa organisasi dan badan hukum dari *Nazhir* menerapkan pernyataan secara prospektif sebagai berikut:
  - a. Dampak perubahan pengaturan tersebut diakui di saldo aset netto awal periode sajian.
  - b. Laporan keuangan periode sebelum tanggal efektif disajikan kembali.
  - c. Tidak menyajikan laporan posisi keuangan seperti yang diatur di PSAK 101 : *Penyajian laporan keuangan* paragraf 42.

- 2) Paragraf 54 menjelaskan bahwa entitas wakaf menerapkan pernyataan ini secara prospektif sejak tanggal efektif dengan ketentuan aset dan liabilitas dari entitas wakaf diukur ulang pada nilai wajar.
- 3) Paragraf 55 menjelaskan bahwa wakif menerapkan pernyataan ini secara prospektif dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal penerapan awal pernyataan ini, wakif mengakui perbedaan antara kebijakan akuntansi sebelumnya dan pengaturan dalam Pernyataan ini di saldo laba dan laporan keuangan periode sebelumnya tidak disajikan kembali;
  - b. Saldo aset wakaf temporer disajikan di aset yang dibatasi penggunaannya sejak awal periode sajian.

## 2.6 Laporan Keuangan *Nazhir* Sesuai PSAK 112 dengan Format PSAK 101

Sesuai dengan PSAK 112 Komponen laporan keuangan *Nazhir* yang lengkap meliputi:

### 2.6.1 Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan terdiri dari aset, liabilitas dan aset neto. Aset lancar diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar, dan liabilitas diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. *Nazhir* yang merupakan entitas keuangan, aset dan liabilitas tidak diklasifikasikan sebagaimana yang dijelaskan tersebut.

Tabel 2.1 Laporan Posisi Keuangan

<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN NAZHIR "ABC" Per 31 Desember 20x2 dan 20x1</b>		
	31 Des 20x2	31 Des 20x1
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan setara kas	x	x
Piutang	x	x
Surat Berharga	x	x
Logam mulia	x	x
aset lancar lain	x	x
<b>Aset Tidak Lancar</b>		



Surat berharga	x	x
Investasi pada entitas lain	x	x
Aset tetap	x	x
aset takberwujud	x	x
aset tidak lancar lain	x	x
<b>Jumlah Aset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
Utang	x	x
Wakaf temporer jangka pendek	x	x
liabilitas jangka pendek lain	x	x
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>		
Wakaf temporer jangka panjang	x	x
Liabilitas jangka panjang lain	x	x
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ASET NETO</b>		
<b>Jumlah aset neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah liabilitas dan aset neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber: PSAK 112 tentang akuntansi wakaf, 2018

### 2.6.2 Laporan Rincian Aset

*Nazhir* menyajikan laporan perubahan aset wakaf yang mencakup unsur berikut:

- Aset wakaf yang diterima dari wakif.
- Aset Wakaf yang berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan.

Tabel 2.2 Laporan Rincian Aset Wakaf *Nazhir*

<b>LAPORAN RINCIAN ASET WAKAF</b>						
<b>NAZHIR "ABC"</b>						
<b>Per 31 Desember 20x2 dan 20x1</b>						
	<b>31 Des 20x2</b>			<b>31 Des 20x1</b>		
	Wakif	Hasil Pengelolaan dan pengembangan	Jumlah	Wakif	Hasil Pengelolaan dan pengembangan	Jumlah
Kas dan setara kas	x	x	0	x	x	0
Piutang	-	x	0	-	x	0
Surat Berharga :						
Efek Ekuitas	x	x	0	x	x	0
Efek utang	x	x	0	x	x	0
Logam mulia	x	x	0	x	x	0

Aset lancar lain :						
Hak sewa	x	x	0	x	x	0
Lainnya	x	x	0	x	x	0
Investasi pada entitas lain	x	x	0	x	x	0
Aset tetap :						
Hak atas tanah	x	x	0	x	x	0
Bangunan	x	x	0	x	x	0
Hak milik satuan rumah susun	x	x	0	x	x	0
Kendaraan	x	x	0	x	x	0
Tanaman	x	x	0	x	x	0
Lainnya	x	x	0	x	x	0
Aset takberwujud :						
Hak kekayaan intelektual	x	x	0	x	x	0
Lainnya	x	x	0	x	x	0
Aset tidak lancar lain :						
Hak sewa	x	x	0	x	x	0
Lainnya	x	x	0	x	x	0
<b>Jumlah aset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber: PSAK 112 tentang akuntansi wakaf, 2018

### 2.6.3 Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas yang disajikan oleh *Nazhir* mencakup unsur sebagai berikut:

- Penerimaan wakaf permanen dan temporer
- Dampak pengukuran ulang aset wakaf
- Hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf
- Penyaluran wakaf.

Tabel 2.3 Laporan Aktivitas Wakaf *Nazhir*

<b>LAPORAN AKTIVITAS NAZHIR "ABC" Per 31 Desember 20x2 dan 20x1</b>		
	<b>31 Des 20x2</b>	<b>31 Des 20x1</b>
<b>PENGHASILAN</b>		
<b>Penerimaan Wakaf Permanen</b>		
Kas	x	x
Surat Berharga	x	x

Logam mulia	X	X
Bangunan	X	X
Kendaraan	X	X
Tanaman	X	X
Hak atas tanah	X	X
Hak milikrumah susun	X	X
Hak kekayaan intelektual	X	X
Hak sewa	X	X
Lain-lain	X	X
<b>Penerimaan Wakaf Temporer</b>		
Kas	X	X
<b>Dampak Pengukuran Ulang aset Wakaf</b>		
Kas	X	X
Surat Berharga	X	X
Logam mulia	X	X
Bangunan	X	X
Kendaraan	X	X
Tanaman	X	X
Hak atas tanah	X	X
Hak milikrumah susun	X	X
Hak kekayaan intelektual	X	X
Hak sewa		
Lain-lain	X	X
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf</b>		
Bagi Hasil	X	X
Dividen	X	X
Keuntungan neto pelepasan investasi	X	X
Kenaikan atau penurunan nilai investasi	X	X
Beban pengelolaan dan pengembangan	X	X
Bagian <i>Nazhir</i> atas hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sudah terealisasi	X	X
<i>Jumlah</i>	0	0
<b><i>Jumlah Penghasilan</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEBAN</b>		
Kegiatan ibadah	X	X
Kegiatan pendidikan	X	X
Kegiatan Kesehatan	X	X
Bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa	X	X
Kegiatan ekonomi umat	X	X
Kegiatan kesejahteraan umum lain	X	X
<b><i>Jumlah beban</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ASET NETO AWAL PERIODE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ASET NETO AKHIR PERIODE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber: PSAK 112 tentang akuntansi wakaf, 2018

#### 2.6.4 Laporan Arus Kas

*Nazhir* menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas, PSAK lain, dan ISAK yang relevanyang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Arus kas dari aktivitas operasi yang termasuk penerimaan dan pengeluaran;
- b. Arus kas dari aktivitas investasi yang termasuk penerimaan dan pengeluaran;
- c. Arus kas dari aktivitas pendanaan yang termasuk penerimaan dan pengeluaran;
- d. Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas;
- e. Saldo kas dan setara kas awal tahun;
- f. Saldo kas dan setara kas akhir tahun.

#### 2.6.5 Catatan atas Laporan Keuangan

*Nazhir* menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Keuangan Syariah*, PSAK lain, dan ISAK yang relevan.

- a. Gambaran umum organisasi;
- b. Kebijakan akuntansi.

### 2.7 Penelitian Terdahulu

Untuk menambah informasi dan dapat juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penelitian ini, maka perlu adanya penelitian sebelumnya untuk melanjutkan penelitian yang belum ada atau belum terealisasikan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maimunah (2015) dengan judul skripsi Penerapan Akuntansi Wakaf (Studi Pada Tabung Wakaf Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, dan Wakaf Al-Azhar Jakarta menyimpulkan bahwa wakaf pada Tabung Indonesia, Badan Wakaf Indonesia dan Wakaf Al-Azhar Jakarta diketahui dalam praktik akuntansi entitas ini tidak ada standar yang digunakan untuk mengatur mengenai pengukuran, pencatatan, penyajian dan peloparonnya sehingga diperlukan sekali adanya standar untuk menyelaraskan pengelolaan akuntansi sehingga dapat di pertanggungjawabkan.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Anggola (2017) dengan judul skripsi Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Wakaf Uang (Bwu) Muhammadiyah Sumatera Barat Menggunakan Aplikasi Komputer Microsoft Access. Dalam penelitian ini diketahui bahwa Badan Wakaf Uang Sumatera Barat

dalam penyusunan laporan keuangan tidak ada standar yang jelas untuk mengaturnya selain itu untuk pencatatannya masih secara manual hanya dan dalam pencatatnya hanya disediakan laporan pemasukan dan pengeluaran, oleh karena itu peneliti membuat aplikasi yang digunakan untuk mempermudah pencatatan dan pembuatan laporan keuangan dalam Badan Wakaf Uang Sumatera Barat.

Mahasin (2017) juga melakukan penelitian dengan judul skripsi *Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Malang* menyimpulkan bahwa Badan Wakaf Indonesia Kota Malang dalam perlakuan akuntansi dan pelaporan aset wakafnya masih belum memenuhi standar akuntansi keuangan yang sesuai dengan PSAK 16 mengenai aset tetap, PSAK 45, PSAK 109, SORP 2015 dan undang-undang tentang wakaf. Oleh karena itu diperlukan adanya standar untuk mengakomodir secara keseluruhan kebutuhan akuntansi di Badan Wakaf Indonesia Kota Malang, dengan demikian Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Malang mengharuskan adanya modifikasi dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan aset wakaf Badan Wakaf Indonesia Kota Malang.


Penelitian yang dilakukan oleh Rahmah (2019) dengan judul skripsi *Penerapan Akuntansi Wakaf Pada Nazhir Persyarikatan Dakwah Al Haromain Surabaya* menyimpulkan bahwa *Nazhir* Persyarikatan Dakwah Al Haromain Surabaya dalam perlakuan akuntansi dan pelaporan aset wakaf yang diterapkan *Nazhir Majelis wakaf* Al Haromain belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 112 dikarenakan *Nazhir* ini baru saja terpisah dari LAZ sehingga mengakibatkan tidak sepenuhnya laporan keuangan sesuai dengan standar. Dalam *Nazhir* ini hanya pengukuran saja yang sesuai dengan PSAK 112. Atas dasar tersebut maka laporan keuangan yang disusun oleh *Nazhir* tidak sesuai dengan PSAK 112 sehingga penulis membuat laporan keuangan *Nazhir Majelis wakaf* Al Haromain yang sesuai dengan PSAK 112 yang terdiri dari laporan keuangan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan.

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti – Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Maimunah, Siti Irsalina. 2015	Penerapan Akuntansi Wakaf (Studi Pada Tabung Wakaf Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, dan Wakaf Al-Azhar Jakarta	Kualitatif pendekatan deskriptif	Menunjukkan bahwa dalam praktek lembaga wakaf dapat meningkat dengan adanya penerapan akuntansi . Namun, tidak adanya standar akuntansi wakaf yang mengatur secara khusus untuk menyelaraskan pengelolaan akuntansi aset wakaf.
2.	Anggola, Wenny. 2017	Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Wakaf Uang (Bwu) Muhammadiyah Sumatera Barat Menggunakan Aplikasi Komputer Microsoft Access	Metode penelitian riset lapangan (kualitatif)	BWU Muhammadiyah Sumatera Barat dalam melakukan penyusunan laporan keuangannya masih secara manual dan tidak sesuai dengan PSAK 45 sehingga peneliti berhasil menciptakan aplikasi untuk penyusunan laporan keuangan BWU Muhammadiyah Sumatera Barat yang sesuai PSAK 45
3.	Mahasin, Moh. Yazid. 2017	Perlakuan Akuntansi Dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang	Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Perlakuan akuntansi dan pelaporan aset wakaf yang diterapkan BWI kota malang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 16, PSAK 45, PSAK 109, SORP 2015 dan UU Wakaf. Dikarenakan belum adanya standar yang dapat mengakomodir secara keseluruhan kebutuhan akuntansi BWI, dengan demikian menghancurkan BWI untuk melakukan

				modifikasi dalam pengelolaan aset wakaf dan penyusunan laporan keuangan.
4.	Rahmah, Musarifah Ainur, 2019	Penerapan Akuntansi Wakaf Pada <i>Nazhir</i> Persyarikatan Dakwah Al Haromain Surabaya	Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif	Perlakuan akuntansi dan pelaporan aset wakaf yang diterapkan <i>Nazhir Majelis wakaf</i> Al Haromain belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 112. Dalam <i>Nazhir</i> ini hanya pengukuran saja yang sesuai dengan PSAK 112.

Sumber: (Maimunah, 2015), (Anggola, 2017), (Mahasin, 2017), (Rahmah, 2019)



## **BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku Moleong (2014:4) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa kata-kata atau lisan dari perilaku orang yang diamati. Proses penelitian kualitatif yaitu metode yang menghasilkan kata-kata yang tertulis atau lisan berdasarkan sumber yang telah diperoleh dari lingkungan masyarakat dan partisipan, yang kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan serta memberikan kontribusi maupun sebuah perubahan dari data yang telah diperoleh tersebut. Pengertian tersebut yang dijadikan landasan penulis dalam penggunaan metode kualitatif yang tepat dalam penelitian ini sebagai pendekatan dalam menganalisis permasalahan penelitian

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci analisis data yang bersifat induktif, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan, serta hasil penelitian ini menekankan pada makna dan bukan generalisasi (Sugiyono, 2018). Penggunaan penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengungkapkan tentang fakta yang ada di lapangan dengan wawancara, observasi dan penelaahan dokumen. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data-data yang berupa angka dan kata-kata yang digunakan untuk penjas dan penegas.

### **3.2 Jenis Pendekatan**

Pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, melalui pengumpulan data yang lebih detail dan mendalam serta melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen serta berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus, penjelasan tersebut merupakan pendekatan penelitian dengan studi kasus. Menurut Rahmah (2019) Studi Studi



Kasus merupakan strategi yang lebih cocok apabila pokok pertanyaan dari penelitian mengenai *how* atau *why*, apabila peneliti memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan apabila peneliti akan berfokus pada fenomena kontemporer (masa kini) dalam kehidupan nyata.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan kesesuaian penerapan akuntansi berdasarkan PSAK 112 aset wakaf pada majelis wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi serta bagaimana desain penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK 112 dengan format PSAK 101, jadi dibutuhkan analisis untuk menelaah masalah yang berkaitan dengan pelaporan keuangan maka, metode studi kasus menjadi metode yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini.

### 3.3 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah tempat peneliti untuk mengumpulkan informasi dan data-data yang digunakan untuk mengungkapkan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti dan kemudian untuk di analisis. Menurut Sugiyono (2018:20) menyatakan bahwa objek penelitian merupakan atribut atau sifat yang dinilai dari orang. Objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

Objek yang menjadi penelitian ini adalah majelis wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi. Alasan peneliti memilih objek ini adalah pertama, berdasarkan survei Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi merupakan lembaga yang salah satu programnya terdapat wakaf tanah, dan wakaf Al-Quran dan wakaf kendaraan. Alasan kedua, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi masih belum menerapkan akuntansi wakaf dan tidak ada laporan keuangan dalam entitas tersebut dan hanya menyajikan laporan pengeluaran dan pemasukan.

### 3.4 Sumber Data

Sumber utama dari penelitian ini yaitu berupa kata-kata yang selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumentasi, wawancara dan lain-lain yang mampu membuktikan kebenaran data (Moleong, 2014:157). Namun Sumber data dalam penelitian ini dilihat dari sumber peolehan datanya dibagi menjadi 2 jenis Sugiyono (2018) yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama yang ada di lokasi penelitian atau objek penelitian. Menurut Sugiyono (2014:193) menyatakan bahwa data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti atau pengumpul data. Data ini bukan berbentuk file-file namun melalui narasumber langsung yang merupakan orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi.

Narasumber dalam penelitian ini yaitu bagian bendahara, sekretaris serta ketua Majelis Wakaf PCM Banyuwangi.

#### b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:137) data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti-bukti atau dokumen serta catatan atau pun laporan historis yang terdapat dalam arsip baik yang dipublikasi maupun tidak.

Data yang diperoleh oleh peneliti yaitu transaksi pengeluaran dan pemasukan per 30 juni 2019 yang ditampilkan pada bagian lampiran.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini agar memperoleh data yang akurat, jelas maka dibutuhkan teknik untuk pengumpulan data yang nantinya digunakan untuk memperoleh informasi. Untuk itu teknik yang digunakan sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Menurut Moleong (2014), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Pengumpulan data

dengan wawancara ini dengan cara mengajukan pertanyaan kepada sumber untuk mencari informasi atau keterangan tambahan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam melakukan wawancara, penulis terlebih dahulu membuat *interview guide* sebagai acuan untuk mempermudah narasumber menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan agar tidak menyimpang dari pertanyaan peneliti.

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang pengembangan, pengelolaan, dan pendistribusian tentang wakaf. Wawancara dilakukan oleh peneliti yaitu kepada ketua majelis wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi, bendahara wakaf dan sekretaris sehingga wawancara yang dilakukan memperoleh informasi yang akurat dan andal. Pada saat wawancara peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang sama kepada sumber yang berbeda dengan tujuan agar data yang diperoleh dapat andal dan dapat dipertanggungjawabkan, data wawancara peneliti tampilkan pada bagian lampiran 2 halaman 94.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan suatu peristiwa yang sudah terjadi dimasa lalu. Dokumen tersebut berbentuk gambar-gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2018:329). Proses mengumpulkan dokumen serta data-data yang diperlukan untuk di telaah secara instens sehingga menambah dan mendukung pembuktian suatu kejadian.

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang berasal dari *Nazhir* yang diteliti yaitu berupa dokumen pemasukan dan pengeluaran yang berhubungan dengan wakaf yang akan dipakai untuk menjadi bukti seperti surat-surat agenda, laporan-laporan selain itu dapat juga dengan melihat dokumen internal lainnya yang relevan.

### 3.6 Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan proses pencarian dan menyusun sistematika data yang diperoleh dengan hasil wawancara, dokumentasi, dan catatan lapang. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa data pendekatan kualitatif dengan mendiskripsikan data secara maksimal dengan konsep

teori yang jelas, sehingga metode yang digunakan adalah analisa data interaktif. Miles dan Humberman (1984) dalam Sugiyono (2018: 484) menyatakan bahwa aktivitas yang terdapat dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan hal tersebut berlangsung sampai tuntas.

Tujuan dari analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data melalui pengakuan subjek pelakunya. Data yang diperoleh dari objek penelitian biasanya masih belum memiliki kaitan yang jelas. Maka dari itu analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum. Aktivitas dalam analisa data ini yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan(*conclusion drawing*)/*verification* (Sugiyono, 2018:484).

#### a. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018:485) menyatakan reduksi data merupakan rangkuman hal-hal yang pokok dan penting serta mencari tema dan pola dari data tersebut. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang secara jelas sehingga mempermudah peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang dicari. Dalam mereduksi data, data yang diperoleh peneliti harus dapat dipisahkan antara yang relevan dan tidak relevan. Reduksi data digunakan untuk pemilihan, penyederhanaan, pemusatan perhatian, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan sehingga data yang diperoleh menjadi valid.

Reduksi data merupakan pola yang berlangsung secara terus menerus dengan cara menajamkan dan menggolongkan, mengarahkan, membuang, yang tidak di perlukan dan mengorganisasikan data. Hasil dari wawancara dalam penelitian ini akan direduksi dengan digolongkan berdasarkan kategori aktivitas yang dilakukan oleh *Nazhir* Majelis Wakaf PCM Banyuwangi kemudian digabungkan dengan data dokumentasi. Setelah itu dari penggabungan tersebut peneliti akan membuang data yang dianggap tidak sesuai dengan tema dari penelitian.

#### b. Penyajian Data

Menurut Sugiyono (2018:488) penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, *flowchart*, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk naratif dengan melihat fenomena yang terjadi di lapangan dan disertai dengan kutipan wawancara, tabel, dan sejenisnya apabila data diperlukan sesuai dengan tema yang diharapkan dalam penelitian. Penyajian data disajikan dengan tujuan mempermudah peneliti dalam melihat fenomena atau gambaran keseluruhan yang digunakan untuk pengambilan kesimpulan dan keputusan oleh peneliti sehingga data yang diperoleh andal dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### c. Penarikan Kesimpulan/verifikasi

Menurut Miles dan Humberman (1984) dalam Sugiyono (2018:492) langkah ketiga dalam teknik analisa data, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam tahap ini peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh baik melalui data primer maupun sekunder dengan menganalisis pola. Penarikan kesimpulan yaitu menarik kesimpulan akhir tetapi kesimpulan bisa bersifat sementara dan bisa berubah apabila tidak dapat ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data.

Peneliti dalam tahap selanjutnya melaporkan dengan lengkap hasil dari penelitian, artinya peneliti meminta informan untuk membaca kembali hasilnya, hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman antara peneliti dengan informan sehingga informasi yang dihasilkan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan atau minimal sesuai berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan, hal ini disebut dengan langkah verifikasi.

### 3.7 Uji Keabsahan Data

Penelitian memerlukan adanya standar untuk melihat bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan benar keberadaanya. Uji keabsahan data dalam penelitian biasanya ditekankan pada uji validitas dan realibilitas. Validitas adalah hasil antara ketepatan data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang terjadi pada objek penelitian. Sedangkan realibilitas adalah data yang yang sebenarnya ada

dilapangan. Menurut Sugiyono (2018:509) data yang valid merupakan data yang diperoleh peneliti dengan data sesungguhnya yang terjadi pada objek penelitian tidak berbeda.

Menurut Sugiyono (2018:512) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ada 4 yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastiaan (*Conformability*).

#### 1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Uji kepercayaan (validitas internal) merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap data yang sudah diteliti. Untuk menguji tingkat kepercayaan data caranya yaitu Triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data, dimana hal tersebut untuk keperluan mengecek atau pembandingan data. Menurut Sugiyono (2018:518) Triangulasi dalam uji kepercayaan dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

##### a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan pengujian untuk menguji kepercayaan terhadap data yang dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh dengan berbagai sumber.

##### b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan pengujian yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

##### c. Teknik Waktu

Teknik waktu merupakan faktor yang memengaruhi terhadap tingkat kepercayaan data. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara dalam keadaan di pagi hari dan narasumber yang bersangkutan dalam keadaan masih segar dapat membantu memberikan informasi yang valid karena masih belum terdapat banyak masalah.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan dua jenis triangulasi. Pertama, triangulasi dengan teknik untuk menguji data yang diperoleh dari narasumber dan diuji dengan data dokumentasi. Kedua, menggali kebenaran informasi tertentu melalui narasumber dengan teknik triangulasi waktu. Peneliti menerapkan teknik

triangulasi waktu pada saat wawancara dengan narasumber, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber di waktu yang berbeda dengan pertanyaan sama tujuannya agar informasi yang diperoleh dapat akurat.

## 2. Keteralihan (*Transferability*)

*Transferability* merupakan validitas eksternal dimana menunjukkan derajat ketepatan dimana hasil dari penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai tranfer bergantung pada pemakai dimana hasil penelitian dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lainnya. Agar pembaca memahami hasil dari penelitian, maka peneliti diharapkan membuat laporan dengan menguraikan secara rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya, sehingga pembaca dapat jelas dan dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain. Bila pembaca sudah memperoleh gambaran jelas dari hasil penelitian tersebut maka laporan tersebut sudah memenuhi standar tranferabilitas.

## 3. Ketergantungan (*dependability*)

Penelitian kualitatif juga terdapat uji ketergantungan atau disebut realibilitas. Uji ketergantungan ini dilakukan untuk menilai atau menguji hasil penelitian tersebut bermutu atau tidak. Selain itu juga, pengujian ini dilakukan dengan cara mengaudit seluruh proses penelitian, hal tersebut dapat dilakukan oleh pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti selama proses penelitian dilakukan.

## 4. Kepastian (*Conformability*).

Uji kepastian prosesnya hampir sama dengan uji ketergantungan dimana pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Dalam uji kepastian, menguji hasil penelitian dapat dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila dalam hasil penelitian terdapat fungsi dari proses penelitian maka telah memenuhi standar dari *Conformability*. Uji *Conformability* dikatakan berhasil apabila hasil penelitian dapat digunakan oleh orang banyak.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada data yang diperoleh dari *Nazhir* majelis wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. *Nazhir* majelis wakaf mengakui aset wakaf pada saat terjadinya perjanjian atau ikrar wakaf jika secara tunai dan akan menambah penerimaan kas wakaf, jika aset yang diterima berupa non kas maka *Nazhir* mengakui setelah *Nazhir* memiliki kendali atas wakaf tersebut sesuai dengan hukum. Untuk pengukurannya diukur berdasarkan nilai nominal untuk aset berupa kas atau uang dan berdasarkan nilai wajar atau pasar saat menerima wakaf selain uang sebagai contohnya yaitu wakaf tanah, wakaf Al-Quran dan wakaf kendaraan. Untuk penyajiannya majelis wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi hanya tersedia catatan saat penerimaan, pengelolaan dan penyaluran saja kemudian catatan tersebut di rekap ke dalam *Ms.Excel* setiap bulannya dengan bentuk laporan penerimaan dan pengeluaran. *Nazhir* tidak menerima wakaf terikat, hal ini disebabkan karena *Nazhir* tidak mau menanggung risiko jika suatu hari wakaf tersebut terbengkalai namun wakif bisa memilih peruntukan wakaf jika di daerah tersebut ada yang bertanggung jawab atas wakaf tersebut. Majelis wakaf menawarkan berbagai program wakaf seperti wakaf tanah, wakaf Al-Quran, wakaf kendaraan namun terdapat wakif yang menyalurkan uang untuk membantu biaya administrasi. *Nazhir* majelis wakaf Pimpinan Cabang Banyuwangi untuk saat ini masih belum pernah menerima adanya wakaf temporer dan tidak menerima imbalan *Nazhir* karena beranggapan bekerja dengan lillahi taala.
- b. Kesesuaian penerapan akuntansi wakaf dapat diketahui berdasarkan tabel 4.1 yang dijelaskan dalam pembahasan bahwasanya dalam pengakuan dalam majelis wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi sudah sesuai dengan PSAK 112 dengan alasan majelis wakaf menerima sebuah aset saat



memiliki kendali secara hukum. Pengukuran dalam majelis wakaf juga sudah sesuai karena majelis wakaf menerima aset wakaf jika selain aset non kas berdasarkan nilai pasar. Namun untuk penyajiannya dan pengungkapannya majelis wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi belum sesuai karena dalam entitas ini masih belum ada laporan keuangan dan tidak ada pengungkapan.

- c. *Nazhir* majelis wakaf tidak mempunyai laporan keuangan setiap tahunnya sehingga peneliti membuat desain untuk laporan keuangan dengan bantuan data yang diperoleh berupa catatan kas masuk dan kas keluar serta wawancara. Desain laporan keuangan yang peneliti buat berdasarkan standar akuntansi PSAK 112 dengan format penyajian laporan keuangan PSAK 101. Laporan tersebut terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan rincian aset, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan yang tepat dan sesuai dengan standar akuntansi dapat mempermudah *Nazhir* untuk dapat mengetahui bagaimana rincian aset wakaf yang dihimpun selain itu dapat dipertanggungjawabkan kepada wakif.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang dialami oleh peneliti pada saat melakukan penelitian ini adalah:

1. Tidak adanya catatan untuk aset-aset yang dimiliki entitas *Nazhir* sehingga membuat peneliti susah untuk mengidentifikasi..
2. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan catatan kas masuk dan keluar tanpa diberi keterangan yang jelas membuat peneliti terkendala dalam mengklasifikasikan akun-akun.

## 5.3 Saran

1. Membuat catatan tentang aset-aset yang dimiliki sehingga akan mempermudah peneliti selanjutnya untuk mengidentifikasi berapa jumlah aset yang diterima dan aset apa saja yang dimiliki.

2. Mencatat setiap transaksi keluar dan masuknya dengan memberi keterangan yang jelas sehingga jika suatu saat terdapat peneliti yang ingin melakukan penelitian di tempat yang sama dapat memahami..



**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Firmansyah. 2011. *Hukum Perubahan Status Wakaf: Studi Kasus Masjid Al-Istiqomah Wahayatuddin Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang*. Skripsi. Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah.
- Ali, Dadang Haidar. 2016. *Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Badan Waqaf KH Adlan Aly Cukir Jombang*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Anggola, Wenny. 2017. *Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Wakaf Uang (BWU) Muhammadiyah Sumatera Barat Menggunakan Aplikasi Komputer Microsoft Access*. Skripsi. Padang: Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang.
- Azzaqiyah, Nurul Faizatur Rif'ah. 2019. *Strategi Nazir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Wakaf Di Majelis Wakil Cabang Nahdatul Ulama (Mwcnu) Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro*. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Badan Wakaf Indonesia. 2009. Tugas dan Wewenang BWI. <https://bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/tugas-dan-wewenang.html>. [diakses pada 09 September 2019]
- Badan Wakaf Indonesia. 2015. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. <https://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang.html>. [diakses pada 09 September 2019]
- Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang. 2014. Hak Dan Kewajiban *Nazhir*. <http://bwikotamalang.com/hak-dan-kewajiban-nadzir>. [diakses pada 09 September 2019]
- Departemen Agama RI. 2006. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

- Departemen Agama RI. 2013. *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Terjemahan Tim Penerjemah Departemen Agama RI. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Erlina dan Omar dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghufron, Aunur Rofiq. 2011. *Harta Wakaf*. <https://almanhaj.or.id/3036-harta-wakaf.html>. Al-Manhaj [diakses Minggu, 30 November 2019]
- Harahap, Sofyan Syafri. 2006. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Hazami, B. 2016. *Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia*. *Analisis Journal*. 17(1): 173-204.
- Hery. 2014. *Mahir Accounting Principles*. Jakarta: Pt Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2018. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif per 1 Januari 2018*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kasdi, Abdurrahman. 2015. *Peran Pemerintah dalam regulasi perundang-undangan Wakaf*. *ZISWAF. Jurnal*. 2(2): 362-379.
- Kholil, ahmad. dan Emha. 2019. Wakaf dari kalangan milenial berpotensi capai Rp 1,35triliun.<https://sharianews.com/posts/wakaf-dari-kalangan-milenial-berpotensi-capai-rp-135-triliun>. Sharianews.com [diakses senin, 1 juli 2019].
- Mahasin, Moh.Yazid. 2017. *Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang*. *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Maimunah, Siti Irsalina. 2015. *Penerapan Akuntansi Wakaf (Studi Pada Tabung Wakaf Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, Dan Wakaf Al-Azhar Jakarta)*.*Skripsi*.Bogormai: Program Studi Akuntansi Islam Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia.
- Martani, Dwi. dan Sylvia dan Ratna dan Aria dan Edward. 2014. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta:Salemba Empat.


- Moleong, Lexy J, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukthi, Arief Wibawa. 2018. *Strategi pengelolaan wakaf tunai pada tabung wakaf indonesia*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurhayati. 2017. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rahmah, Musarifah Ainur. 2019. *Penerapan Akuntansi Wakaf Pada Nazhir Persyarikatan Dakwah Al Haromain Surabaya*. Skripsi. Jember: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Santoso, Nanang Hari. 2017. *Analisis Pengelolaan Dan Pelaporan Keuangan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Triyuwono, Iwan. 2012. *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi, Dan Teori Edisi 2-3*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.



**LAMPIRAN 1**

Surat Pengesahan Anggota Pimpinan Cabang  
Muhammadiyah Banyuwangi 2015-2020 dan Surat  
Pernyataan

Surat Pengesahan Anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi 2015-2020 dan Surat Pernyataan



## Nama Ketua Majelis Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi

<b>17. PCM Kabat</b>			
1. Ketua	RSI Fatimah Kabat		
	Eksan, S.Pd		
2. Sekretaris	Puri gading Mas Permai DD34 Dadapan	085 311 897172	
	H. Suprpto, S.Kep. NES.		
3. Bendahara	Gunungsari RT.02/03 Banjarsari Glagah	0892 335 515709	
	Muhammad Rustam Dwi.A, S.Pd		
4. Majelis Pendidikan Kader	Perum. Kalirejo Jl. Nangka No.13 Kabat	085 859 950201	
	Wasit Nuri,SE		
5. Majelis PKU dan MPS	Perumahan RSI Fatimah Kalirejo Kabat	085 335 116480	
	Benny Ibrahim		
6. Majelis Dikdasmen	Perumahan RSI Fatimah Kalirejo Kabat	082 330 431362	
	Hartono, S.Pd.		
7. Majelis Wakaf dan Harta Benda	Kalirejo Permai Jl. Blimbing Blok I No.16	081 336 483777	
	Hidayat, ST		
8. Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus	Kalirejo Permai Bolk K11 RT.04/03 Kabat	081 358 445780	
	Aman Nuruddin, A.Md.Kep.		
9. Majelis Ekonomi	Kalirejo Krajan RT.02 RW.01	081 249 550549	
	Wagimin		
	Perumahan RSI Fatimah Kalirejo Kabat	085 232 693732	
<b>18. PCM Banyuwangi</b>			
1. Ketua	Masjid Ahmad Dahlan Jl. Adisucipto 14 Banyuwangi	(0333) 423080	
	H.Achmad Pirnadi		
2. Sekretaris	Jl. Penataran IV Blok Duku No. 4	081 343 554556	
	H. Djuhartono		
3. Bendahara	Jl. Candi Agung 5 Banyuwangi	082 140 270785	
	Mansur Syahri, SE		
4. Majelis Pendidikan Kader	Jl. Sayuwit No.17 Banyuwangi	081 234 67325	
	Muzaki, SH.		
5. Majelis PKU dan MPS	Jl. Simpang Gajahmada Gang II	081 135 35367	21. 1
	Drs. Edy Suhartono, M.Pd.		2
6. Majelis Dikdasmen	Jl.Kertanegara No. 22 Kebalenan	081 336 215326	3
	H. Bambang Lukito, MM.		4
7. Majelis Wakaf dan Harta Benda	Jl.Candi Plaosan No.7A Mulyoasri	081 234 62730	5
	H.Amin Karim, SP.		6
8. Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus	Jl. Budiono No.24 Singotrunan	082 141 147423	7
	Herman, S.Pd.I.		8
	Jl. Singosari No.3A Banyuwangi	081 231 524442	9



**PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH BANYUWANGI****Jl. Adi Sucipto 14 Banyuwangi**

Surat Pernyataan Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Amin Karim, SP  
Jabatan : Keua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan  
Alamat : Jl. Budiono No. 24 Singotrunan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Siti Nurholisah  
NIM : 160810301015  
Fak/jurusan : Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi  
Universitas : Universitas Jember


Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul “ **Penyusunan Laporan Keuangan Majelis Wakaf Pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi**” sejak bulan oktober-November 2019.

Banyuwangi, 10 Desember 2019

Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan



H. Amin Karim, SP



**LAMPIRAN 2**

Daftar Pertanyaan dan Wawancara

**A. Daftar Pertanyaan**

1. Apakah *Nazhir* berbentuk organisasi atau badan hukum?
2. Siapa saja pengurus *Nazhir* atau badan wakaf (struktur organisasi)?
3. Apa saja program kegiatan dari organisasi atau *Nazhir*?
4. Bagaimana mekanisme pengumpulan wakaf yang dilakukan oleh *Nazhir* dan penerapan akuntansinya?
5. Bagaimana pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang diterima oleh *Nazhir*?
6. Bagaimana pendistribusian wakaf yang telah diterima oleh *Nazhir* dan bagaimana penerapan akuntansi?
7. Apakah sudah ada laporan keuangan jika sudah ada standart apa yang dipakai?
8. Apakah *Nazhir* mengakui adanya penyusutan terhadap wakaf yang tidak bergerak seperti halnya bangunan?
9. Apakah aset wakaf yang diterima terdapat jenis aset wakaf temporer (jangka waktu tertentu)?
10. Bagaimana pengakuan dan pengukuran terhadap imbalan *Nazhir*?

## B. Hasil Wawancara

Narasumber : H. Amin Karim S.P

Jabatan : Ketua *Nazhir*

Tempat : Kantor Lazismu

Waktu : 29 Oktober 2019 pukul 09.40 WIB

1. Apakah *Nazhir* berbentuk organisasi atau badan hukum?

Jawaban : Iya berbadan hukum karena majelis wakaf termasuk program yang ada di PCM Banyuwangi. PCM Banyuwangi itu ada beberapa majelis nah salah satunya ya wakaf dan harta benda ini, ada juga lazismu tapi ya beda. Untuk kantor wakaf jadi satu sama lazismu tapi untuk pengurusnya beda. Kalo surat putusan pendirian ada pimpinan cabang, saya cuma punya surat putusan penetapan anggota untuk periode 2015-2020.

2. Siapa saja pengurus *Nazhir* atau badan wakaf (struktur organisasi)?

Jawaban: Pengurus untuk wakaf sedikit nduk cuma ada ketua, sekretaris, bendahara ada juga yang ada dilapangan cuma untuk mengecek saja. Karena wakaf juga kan ngga seperti lembaga lainnya contoh saja Lazismu, kalo Lazismu kan pendapatannya banyak nduk sebulan saja pasti ada pendapatan, nah untuk wakaf sendiri belum tentu nduk.

3. Apa saja program kegiatan dari organisasi atau *Nazhir*?

Jawaban: Programnya ya menghimpun dana wakaf itu , kalo ada orang wakaf yang kita kelola dan membantu menyalurkannya. Nah disini untuk programnya ada wakaf tanah dan Al-Quran, kendaraan insaallah akan ditambah lagi programnya yaitu wakaf tunai, di Banyuwangi juga untuk wakaf tunai baru disosialisaikan. Pertama, untuk wakaf tanah itu kita menerima tanah wakaf yang diwakafkan orang-orang selanjutnya mendata *Nazhir*. apabila ada tanah wakaf yang belum bersertifikat nah kita membantu mengurusnya agar tanah yang diwakafkan bersertifikat.

4. Bagaimana mekanisme pengumpulan wakaf yang dilakukan oleh *Nazhir*?

Jawaban: Kalo pengumpulan wakafnya ya kita kan di PCM ada beberapa jenis majelis yaitu kita minta tolong buat bantu promosikan selain itu kan untuk kantornya dekat masjid jadi gampang orang mengetahui lokasinya. Selain itu pewakif bisa langsung datang ke kantor, bisa juga via telephon, bisa di jemput juga. Untuk persyaratannya kalo wakif mau mewakafkan tanahnya harus ada persetujuan dari pihak keluarga, pernyataan bebas sengketa, kemudian harus ada penjelasan batas-batasnya.

5. Bagaimana pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang diterima oleh *Nazhir*?

Jawaban: Pengelolaan dan pengembangannya cukup sederhana disini nduk, karena disini kan cuma ada wakaf tanah. Kalo wakaf tanah ya pewakif tinggal hubungi atau bisa langsung datang ke kantor terus kita buat ikrar wakaf, dan wakif menjelaskan batas-batas tanah apabila belum bersertifikat, dan membuat pernyataan bebas sengketa. Nah dari wakaf tanah itu kita kelola apabila ada masyarakat yang membutuhkan sarana untuk ibadah atau sekolah ya kita pergunakan tanah tersebut dengan melihat kondisinya. Apabila masih belum ada kebutuhan ya kita kelola dengan cara ditanami pohon pisang dan pohon sengon. Hasil yang diperoleh biasanya dipergunakan untuk biaya administrasi pembuatan sertifikat apabila ada tanah yang belum bersertifikat.

6. Apakah *Nazhir* mengakui adanya penyusutan terhadap wakaf yang tidak bergerak seperti halnya bangunan?

Jawaban: Disini ngga ada nduk menghitung kayak gitu soalnya disini kalo ada orang berwakaf palingan cuma wakaf tanah, seandainya minta dibuatkan bangunan contohnya musholla kita tanya terlebih dahulu kepada masyarakat di tempat yang akan kita bangun musholla apakah ada yng mau bertanggung jawab untuk merawatnya jika ada nanti kita juga minta tolong kepada masyarakat sekitar untuk membantu menggalang dananya. Alasanya agar masyarakat disana merasa memiliki karena mereka juga ikut andil dalam pembuatan musholla itu.

7. Apakah aset wakaf yang diterima terdapat jenis aset wakaf temporer (jangka waktu tertentu)?

Jawaban: Kalo aset temporer belum ada nduk, disini aja cuma wakaf tanah dan wakaf Al-Quran. wakaf tunai saja masih baru mau digagas ini.

8. Bagaimana pengakuan dan pengukuran terhadap imbalan *Nazhir*?

Jawaban: Disini ngga ada sistem gaji, karena semua ngelakuinnya lillahitaallah walupun ada imbalan *Nazhir* seperti yang dikatakan sampean nduk. palingan waktu ada panen pisang baru kita ambil sedikit tapi buat dimakan bareng-bareng.



Narasumber : H. Moh. Adi Sutjipto dan H. Shohibul Burhan  
Jabatan : Bendahara dan Sekretaris  
Tempat : Kantor Lazismu  
Waktu : 1 November 2019 pukul 12.00 WIB (Setelah jumatan)

1. Apa saja program kegiatan organisasi atau *Nazhir*?

Jawaban: Program yang ada disini cuma ada wakaf tanah dan wakaf Al-Quran, wakaf kendaraan ini masih mau digagas buat wakaf tunai. Untuk wakaf tanah nanti wakif itu bisa datang ke kantor atau bisa lewat via telephon atau dijemput, nanti wakif menjelaskan tanah yang akan diwakafkan dengan catatan tanah tersebut bebas dari sengketa. (H. Shohibul Burhan)

2. Bagaimana mekanisme pengumpulan wakaf yang dilakukan oleh *Nazhir* dan penerapan akuntansinya?

Jawaban: mekanisme pengumpulannya wakaf dengan kita promosi dari mulut ke mulut kemudian dengan bisa datang ke kantor kalo hari senin-kamis mulai jam 09.00-16.00 hari jumat libur dan hari sabtu pukul 07.00-12.00, minggu mulai jam 06.00-10.00 setelah pengajian. Selain itu kita kan banyak relasi nduk biasanya relasi kita juga ikut memproosikan, kebanyakan wakif itu sudah kenal dengan salah satu pengurus wakaf. Dengan singkatnya jika ada orang berwakaf kita terima terus kita tanya sudah besertifikat apa belum, setelah itu kita bawa ke KAU sesuai lokasi contohnya kalo rogojampi ya ke KUA Rogojampi kalo Songgon ya ke KUA Songgon terus membuat akte ikrar wakaf kemudian wakif tanda tangan dan *Nazhir* tanda tangan. Kemudian ada saksi dan saksi juga tanda tangan, saksi bisa orang KUA atau kita bawa. Ikrar wakaf itu ada 3 nanti di kasihkan ke wakif, pertanahan dan *Nazhir*. Untuk pengakuannya kan kalo tanah *Nazhir* cuma mengetahui luasnya saja nanti di cari tau harga tanah saat perolehan wakaf itu berapa pokok disesuaikan dengan harga tanah saat ini. (H. Shohibul Burhan)

3. Bagaimana pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang diterima oleh *Nazhir*?

Jawaban: Untuk pengelolaannya nanti bisa tergantung wakif mbk peruntukan wakafnya untuk apa, biasanya dari *Nazhir* sendiri tanah wakafnya digunakan untuk pembuatan sarana ibadah dan untuk membangun lembaga pendidikan. Selain itu jika masih ada tanah yang belum dialokasikan kita kelola dengan cara ditanami pohon musiman dan tahunan contohnya pohon pisang dan sengon. (H. Shohibul Burhan)

4. Bagaimana pendistribusian wakaf yang telah diterima oleh *Nazhir* dan bagaimana penerapan akuntansi?

Jawaban: Untuk pendistribusiannya kita tanya dulu sama wakifnya apa ada permintaan khusus wakaf itu untuk apa, jika tidak ada wasiat maka wakaf itu kita salurkan untuk kepentingan masyarakat salah satunya tempat ibadah dan lembaga pendidikan. Untuk penyalurannya kepada *mauquf alaih* nanti akan kita catet di kas keluar dengan seberapa besar kas yang kita keluarkan. (H. Moh. Adi Sutjipto)

5. Apakah sudah ada laporan keuangan, jika sudah ada standart apa yang dipakai?

Jawaban: Laporan buat tahunan itu tidak ada dan kita itu cuma nyatet pemasukan sama pengeluaran aja nduk, dan ngga pakek standart untuk nyatetnya pokok lek ada orang berwakaf ya kita catet kas masuk kalo udah disalurkan kita catet kas keluar, contohnya aja untuk bayar PLN itu ya kita catet kas keluar. (H. Moh. Adi Sutjipto)

6. Apakah *Nazhir* mengakui adanya penyusutan terhadap wakaf yang tidak bergerak seperti halnya bangunan?

Jawaban: Nggak pernah ngitung nduk penyusutan bangunan, pokok lek ada orang wakaf trus wasiat suruh bikin Mushalla yaudah kita juga ngga ngitung lagi, itu udah kita serahkan sama masyarakat sekitar buat ngerawatnya. (H. Moh. Adi Sutjipto)

7. Apakah aset wakaf yang diterima terdapat wakaf temporer (jangka waktu tertentu)?

Jawaban: Sek belum ada nduk, pokok wakaf seng diterima itu wakaf yang ngga terikat. (H. Moh. Adi Sutjipto)

8. Bagaimana pengakuan dan pengukuran terhadap imbalan *Nazhir*?




Jawaban:

Untuk aturan masalah gaji itu tidak ada nduk dan kita emang ngga ambil gaji dari wakat itu. Palingan kalo ada hasil pisang itu nanti kita ambil sedikit untuk dimakan bareng-bareng. Tapi untuk gaji kaya perbulan itu ngga ada. (H. Moh. Adi Sutjipto)

Saya juga tidak menerima gari nduk dari pengelolaan wakaf. Ngga ada gaji yang diterima (H. Shohibul Burhan)





**LAMPIRAN 3**

Catatan Transaksi

Tanggal	No Rek	Nama Rek	Keterangan	Debet	Kredit	saldo
			saldo akhir 2018			<b>Rp 23.156.200</b>
06/01/2019	201011569	Simp. Sukarela	tanah waqof		Rp 400.000	Rp 23.556.200
08/01/2019	201011569	Simp. Sukarela	tanah waqof-pln, air	Rp 81.300		Rp 23.474.900
20/01/2019	201011569	Simp. Sukarela	tanah waqof		Rp 900.000	Rp 24.374.900
20/01/2019	201011569	Simp. Sukarela	tanah waqof-bu. Sri	Rp 500.000		Rp 23.874.900
27/01/2019	201011569	Simp. Sukarela	tanah waqof		Rp 300.000	Rp 24.174.900
03/02/2019	201011569	Simp. Sukarela	tanah waqof		Rp 350.000	Rp 24.524.900
03/02/2019	201011569	Simp. Sukarela	tanah waqof	Rp 50.000		Rp 24.474.900
10/02/2019	201011569	Simp. Sukarela	tanah waqof		Rp 50.000	Rp 24.524.900
14/02/2019	201011569	Simp. Sukarela	tanah waqof-pln, air	Rp 109.300		Rp 24.415.600
17/02/2019	201011569	Simp. Sukarela	tanah waqof		Rp 50.000	Rp 24.465.600
24/02/2019	201011569	Simp. Sukarela	tanah waqof		Rp 100.000	Rp 24.565.600
03/03/2019	201011569	Simp. Sukarela	tanah waqof		Rp 1.300.000	Rp 25.865.600
03/03/2019	201011569	Simp. Sukarela	tanah waqof		Rp 1.000.000	Rp 26.865.600
10/03/2019	201011569	Simp. Sukarela	tanah waqof		Rp 100.000	Rp 26.965.600
13/03/2019	201011569	Simp. Sukarela	tanah waqof-pln, air	Rp 190.200		Rp 26.775.400
19/03/2019	201011569	Simp. Sukarela	tanah waqof		Rp 900.000	Rp 27.675.400
19/03/2019	201011569	Simp. Sukarela	tanah waqof- pajak pbb	Rp 400.000		Rp 27.275.400
27/03/2019	201011569	Simp. Sukarela	tanah waqof		Rp 100.000	Rp 27.375.400
07/04/2019	201011569	Simp. Sukarela	tanah waqof		Rp 200.000	Rp 27.575.400
14/04/2019	201011569	Simp. Sukarela	tanah waqof-himar		Rp 150.000	Rp 27.725.400
16/04/2019	201011569	Simp. Sukarela	tanah waqof-pln, air	Rp 182.600		Rp 27.542.800
21/04/2019	201011569	Simp. Sukarela	tanah waqof-ahad		Rp 200.000	Rp 27.742.800
05/05/2019	201011569	Simp. Sukarela	tanah waqof		Rp 225.000	Rp 27.967.800
08/05/2019	201011569	Simp. Sukarela	tanah waqof-sdr Bu. Sri		Rp 1.000.000	Rp 28.967.800
09/05/2019	201011569	Simp. Sukarela	tanah waqof-pbb bakungan	Rp 352.700		Rp 28.615.100
12/05/2019	201011569	Simp. Sukarela	tanah waqof		Rp 300.000	Rp 28.915.100
13/05/2019	201011569	Simp. Sukarela	tanah waqof-pln, air	Rp 69.400		Rp 28.845.700
14/05/2019	201011569	shu 18	pengembangan tanah waqof-Bakungan		Rp 132.900	Rp 28.978.600
26/05/2019	201011569	Simp. Sukarela	tanah waqof		Rp 250.000	Rp 29.228.600
16/06/2019	201011569	Simp. Sukarela	tanah waqof		Rp 900.000	Rp 30.128.600
19/06/2019	201011569	Simp. Sukarela	tanah waqof-pln, air	Rp 69.400		<b>Rp 30.059.200</b>

**LAMPIRAN 4**

Daftar Saldo, Jurnal, Buku besar Wakaf *Nazhir* Pimpinan  
Cabang Muhammadiyah Banyuwangi

### 1. Daftar Akun

NO AKUN	AKUN
1-000	Aset
1-100	Aset Lancar
1-110	Kas dan Setara Kas
1-200	Aset Tidak Lancar
1-210	Tanah
1-220	Al-Qur'an
1-230	Kendaraan
2-000	Liabilitas
2-100	Liabilitas Jangka pendek
2-200	Liabilitas jangka panjang
3-000	Aset Neto
5-110	Beban Pengelolaan dan pengembangan
5-120	Imbalan <i>Nazhir</i>
5-130	Beban Kegiatan Ibadah
5-140	Beban Kegiatan Pendidikan
5-150	Beban Bantuan Fakir Miskin, Anak terlantar, Yatim Piatu

### 2. Neraca Saldo

#### NERACA SALDO

*Nazhir* Majelis Wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi  
31 DESEMBER 2018

Nomor Akun	Akun	Debet	Kredit
1-110	Kas	Rp 23.156.200	
1-220	Tanah	Rp 300.000.000	
1-230	Al-Qur'an	-	
2-100	Liabilitas Jangka pendek		-
2-200	Liabilitas jangka panjang		-
3-000	Aset Neto		<b>Rp 323.156.200</b>
<b>Total</b>		<b>Rp 323.156.200</b>	<b>Rp 323.156.200</b>

### 3. Daftar wakaf tanah


Tahun	Luas Tanah	Per meter	Harga pasar
2018	1000	Rp 300.000	Rp 300.000.000

## 4. Jurnal Umum

Jurnal umum						
Nazhir Majelis Wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi						
Periode 30 juni 2019						
Tanggal	No. Akun	Akun	Transaksi	Ref	Debet	Kredit
06/01/2019	1-110	Kas	hasil pengelolaan dan pengembangan		Rp 400.000	
	3-000	Aset neto	hasil pengelolaan dan pengembangan			Rp 400.000
08/01/2019	5-110	Beban kegiatan Ibadah	pembayaran pln-air		Rp 81.300	
	1-110	Kas	pembayaran pln-air			Rp 81.300
20/01/2019	1-110	Kas	hasil pengelolaan dan pengembangan		Rp 900.000	
	3-000	Aset neto	hasil pengelolaan dan pengembangan			Rp 900.000
20/01/2019	5-110	Beban pengelolaan dan pengembangan	Beban pengelolaan dan pengembangan		Rp 500.000	
	1-110	Kas	Beban pengelolaan dan pengembangan			Rp 500.000
27/01/2019	1-110	Kas	hasil pengelolaan dan pengembangan		Rp 300.000	
	3-000	Aset neto	hasil pengelolaan dan pengembangan			Rp 300.000
03/02/2019	1-110	Kas	hasil pengelolaan dan pengembangan		Rp 350.000	
	3-000	Aset neto	hasil pengelolaan dan pengembangan			Rp 350.000
03/02/2019	5-110	Beban pengelolaan dan pengembangan	Beban pengelolaan dan pengembangan		Rp 50.000	
	1-110	Kas	Beban pengelolaan dan pengembangan			Rp 50.000
10/02/2019	1-110	Kas	hasil pengelolaan dan pengembangan		Rp 50.000	
	3-000	Aset neto	hasil pengelolaan dan pengembangan			Rp 50.000
14/02/2019	5-110	Beban kegiatan Ibadah	pembayaran pln-air		Rp 109.300	
	1-110	Kas	pembayaran pln-air			Rp 109.300
17/02/2019	1-110	Kas	hasil pengelolaan dan pengembangan		Rp 50.000	
	3-000	Aset neto	hasil pengelolaan dan pengembangan			Rp 50.000
24/02/2019	1-110	Kas	hasil pengelolaan dan pengembangan		Rp 100.000	
	3-000	Aset neto	hasil pengelolaan dan pengembangan			Rp 100.000
03/03/2019	1-110	Kas	hasil pengelolaan dan pengembangan		Rp 1.300.000	
	3-000	Aset neto	hasil pengelolaan dan pengembangan			Rp 1.300.000

03/03/2019	1-110	Kas	hasil pengelolaan dan pengembangan	Rp 1.000.000	
	3-000	Aset neto	hasil pengelolaan dan pengembangan		Rp 1.000.000
10/03/2019	1-110	Kas	hasil pengelolaan dan pengembangan	Rp 100.000	
	3-000	Aset neto	hasil pengelolaan dan pengembangan		Rp 100.000
13/03/2019	5-110	Beban kegiatan Ibadah	pembayaran pln-air	Rp 190.200	
	1-110	Kas	pembayaran pln-air		Rp 190.200
19/03/2019	1-110	Kas	hasil pengelolaan dan pengembangan	Rp 900.000	
	3-000	Aset neto	hasil pengelolaan dan pengembangan		Rp 900.000
19/03/2019	5-110	Beban pengelolaan dan pengembangan	beban pembayaran PBB	Rp 400.000	
	1-110	Kas	beban pembayaran PBB		Rp 400.000
27/03/2019	1-110	Kas	hasil pengelolaan dan pengembangan	Rp 100.000	
	3-000	Aset neto	hasil pengelolaan dan pengembangan		Rp 100.000
07/04/2019	1-110	Kas	hasil pengelolaan dan pengembangan	Rp 200.000	
	3-000	Aset neto	hasil pengelolaan dan pengembangan		Rp 200.000
14/04/2019	1-110	Kas	penerimaan kas pak hamar	Rp 150.000	
	3-000	Aset neto	penerimaan kas pak hamar		Rp 150.000
16/04/2019	5_110	Beban kegiatan Ibadah	pembayaran pln-air	Rp 182.600	
	1-110	Kas	pembayaran pln-air		Rp 182.600
21/04/2019	1-110	Kas	penerimaan kas ahad	Rp 200.000	
	3-000	Aset neto	penerimaan kas ahad		Rp 200.000
05/05/2019	1-110	Kas	hasil pengelolaan dan pengembangan	Rp 225.000	
	3-000	Aset neto	hasil pengelolaan dan pengembangan		Rp 225.000
08/05/2019	1-110	Kas	penerimaan kas dari bu sri	Rp 1.000.000	
	3-000	Aset neto	penerimaan kas dari bu sri		Rp 1.000.000
09/05/2019	5_110	Beban pengelolaan dan pengembangan	pembayaran pbb bakungan	Rp 352.700	
	1-110	Kas	pembayaran pbb bakungan		Rp 352.700
12/05/2019	1-110	Kas	hasil pengelolaan dan pengembangan	Rp 300.000	
	3-000	Aset neto	hasil pengelolaan dan pengembangan		Rp 300.000
13/05/2019	5_110	Beban kegiatan Ibadah	pembayaran pln-air	Rp 69.400	
	1-110	Kas	pembayaran pln-air		Rp 69.400
14/05/2019	1-110	Kas	hasil pengelolaan dan pengembangan	Rp 132.900	

	3-000	Aset neto	hasil pengelolaan dan pengembangan			Rp 132.900
26/05/2019	1-110	Kas	hasil pengelolaan dan pengembangan		Rp 250.000	
	3-000	Aset neto	hasil pengelolaan dan pengembangan			Rp 250.000
16/06/2019	1-110	Kas	hasil pengelolaan dan pengembangan		Rp 900.000	
	3-000	Aset neto	hasil pengelolaan dan pengembangan			Rp 900.000
19/06/2019	5-110	Beban kegiatan Ibadah	pembayaran pln-air		Rp 69.400	
	1-110	Kas	pembayaran pln-air			Rp 69.400
<b>Total</b>					<b>Rp 10.912.800</b>	<b>Rp 10.912.800</b>






## 5. Buku Besar

BUKU BESAR						
Nazhir Majelis Wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyuwangi						
Periode 30 juni 2019						
AKUN : Kas dan setara Kas				NO.AKUN : 1-110		
TANGGAL	No.AKUN	AKUN	Ref	DEBET	KREDIT	SALDO
Jan-18		Saldo				Rp 23.156.200
Jan-19	1-110	Kas		Rp 1.600.000	Rp 581.300	Rp 24.174.900
Feb-19	1-110	Kas		Rp 550.000	Rp 159.300	Rp 24.565.600
Mar-19	1-110	Kas		Rp 3.400.000	Rp 590.200	Rp 27.375.400
Apr-19	1-110	Kas		Rp 550.000	Rp 182.600	Rp 27.742.800
Mei-19	1-110	Kas		Rp 1.907.900	Rp 422.100	Rp 29.228.600
Jun-19	1-110	Kas		Rp 900.000	Rp 69.400	Rp 30.059.200
				Rp 8.907.900	Rp 2.004.900	Rp 6.903.000
AKUN : Tanah				NO.AKUN : 1-210		
TANGGAL	No.AKUN	AKUN	Ref	DEBET	KREDIT	SALDO
		Saldo		Rp -	Rp -	Rp 300.000.000
Jan-19	1-210	Tanah		Rp -	Rp -	Rp 300.000.000
Feb-19	1-210	Tanah		Rp -	Rp -	Rp 300.000.000
Mar-19	1-210	Tanah		Rp -	Rp -	Rp 300.000.000
Apr-19	1-210	Tanah		Rp -	Rp -	Rp 300.000.000
Mei-19	1-210	Tanah		Rp -	Rp -	Rp 300.000.000
Jun-19	1-210	Tanah		Rp -	Rp -	Rp 300.000.000
AKUN : Al-Qur'an				NO.AKUN : 1-220		
TANGGAL	No.AKUN	AKUN	Ref	DEBET	KREDIT	SALDO
		Saldo		Rp -	Rp -	Rp -
Jan-19	1-220	Al-Qur'an		Rp -	Rp -	Rp -
Feb-19	1-220	Al-Qur'an		Rp -	Rp -	Rp -
Mar-19	1-220	Al-Qur'an		Rp -	Rp -	Rp -
Apr-19	1-220	Al-Qur'an		Rp -	Rp -	Rp -
Mei-19	1-220	Al-Qur'an		Rp -	Rp -	Rp -
Jun-19	1-220	Al-Qur'an		Rp -	Rp -	Rp -

AKUN : Kendaraan				NO.AKUN : 1-230		
TANGGAL	No.AKUN	AKUN	Ref	DEBET	KREDIT	SALDO
		Saldo		Rp -	Rp -	Rp -
Jan-19	1-230	kendaraan		Rp -	Rp -	Rp -
Feb-19	1-230	kendaraan		Rp -	Rp -	Rp -
Mar-19	1-230	kendaraan		Rp -	Rp -	Rp -
Apr-19	1-230	kendaraan		Rp -	Rp -	Rp -
Mei-19	1-230	kendaraan		Rp -	Rp -	Rp -
Jun-19	1-230	kendaraan		Rp -	Rp -	Rp -
AKUN : Liabilitas Jangka pendek				NO.AKUN : 2-100		
TANGGAL	No.AKUN	AKUN	Ref	DEBET	KREDIT	SALDO
Jan-19	2-100	Liabilitas Jangka Pendek		Rp -	Rp -	Rp -
Feb-19	2-100	Liabilitas Jangka Pendek		Rp -	Rp -	Rp -
Mar-19	2-100	Liabilitas Jangka Pendek		Rp -	Rp -	Rp -
Apr-19	2-100	Liabilitas Jangka Pendek		Rp -	Rp -	Rp -
Mei-19	2-100	Liabilitas Jangka Pendek		Rp -	Rp -	Rp -
Jun-19	2-100	Liabilitas Jangka Pendek		Rp -	Rp -	Rp -
AKUN : Liabilitas Jangka Panjang				NO.AKUN : 2-200		
TANGGAL	No.AKUN	AKUN	Ref	DEBET	KREDIT	SALDO
Jan-19	2-200	Liabilitas Jangka Panjang		Rp -	Rp -	Rp -
Feb-19	2-200	Liabilitas Jangka Panjang		Rp -	Rp -	Rp -
Mar-19	2-200	Liabilitas Jangka Panjang		Rp -	Rp -	Rp -
Apr-19	2-200	Liabilitas Jangka Panjang		Rp -	Rp -	Rp -
Mei-19	2-200	Liabilitas Jangka Panjang		Rp -	Rp -	Rp -
Jun-19	2-200	Liabilitas Jangka Panjang		Rp -	Rp -	Rp -

AKUN : Aset neto			NO.AKUN : 3-000			
TANGGAL	No.AKUN	AKUN	Ref	DEBET	KREDIT	SALDO
Jan-18		Saldo				Rp 298.839.470
Jan-19	3-000	Aset neto			Rp 1.600.000	Rp 300.439.470
Feb-19	3-000	Aset neto			Rp 650.000	Rp 301.089.470
Mar-19	3-000	Aset neto			Rp 3.400.000	Rp 304.489.470
Apr-19	3-000	Aset neto			Rp 350.000	Rp 304.839.470
Mei-19	3-000	Aset neto			Rp 1.907.900	Rp 306.747.370
Jun-19	3-000	Aset neto			Rp 900.000	Rp 330.059.200
					Rp 8.807.900	
AKUN : Beban pengelolaan dan pengembangan			NO.AKUN : 5-110			
TANGGAL	No.AKUN	AKUN	Ref	DEBET	KREDIT	SALDO
Jan-18	5-110	Beban pengelolaan dan pengembangan		Rp 500.000	-	Rp 500.000
Feb-18	5-110	Beban pengelolaan dan pengembangan		Rp 50.000	-	Rp 550.000
Mar-18	5-110	Beban pengelolaan dan pengembangan		Rp 400.000	-	Rp 950.000
Apr-18	5-110	Beban pengelolaan dan pengembangan		Rp -	-	Rp 950.000
Mei-18	5-110	Beban pengelolaan dan pengembangan		Rp 352.700	-	Rp 1.302.700
Jun-18	5-110	Beban pengelolaan dan pengembangan		Rp -	-	Rp 1.302.700
AKUN : Imbalan Nazhir			NO.AKUN : 5-120			
TANGGAL	No.AKUN	AKUN	Ref	DEBET	KREDIT	SALDO
Jan-19	5-120	Imbalan Nazhir		Rp -	Rp -	Rp -
Feb-19	5-120	Imbalan Nazhir		Rp -	Rp -	Rp -
Mar-19	5-120	Imbalan Nazhir		Rp -	Rp -	Rp -
Apr-19	5-120	Imbalan Nazhir		Rp -	Rp -	Rp -
Mei-19	5-120	Imbalan Nazhir		Rp -	Rp -	Rp -
Jun-19	5-120	Imbalan Nazhir		Rp 560.030	Rp -	Rp 560.030

<b>AKUN : Beban kegiatan Ibadah</b>				<b>NO.AKUN : 5-130</b>		
<b>TANGGAL</b>	<b>No.AKUN</b>	<b>AKUN</b>	<b>Ref</b>	<b>DEBET</b>	<b>KREDIT</b>	<b>SALDO</b>
Jan-19	5-130	Beban kegiatan Ibadah		Rp 81.300		Rp 81.300
Feb-19	5-130	Beban kegiatan Ibadah		Rp 109.300		Rp 190.600
Mar-19	5-110	Beban kegiatan Ibadah		Rp 190.200		Rp 380.800
Apr-19	5-110	Beban kegiatan Ibadah		Rp 182.600		Rp 563.400
Mei-19	5-110	Beban kegiatan Ibadah		Rp 69.400		Rp 632.800
Jun-19	5-110	Beban kegiatan Ibadah		Rp 69.400		Rp 702.200
<b>AKUN : Beban Kegiatan Pendidikan</b>				<b>NO.AKUN : 5-140</b>		
<b>TANGGAL</b>	<b>No.AKUN</b>	<b>AKUN</b>	<b>Ref</b>	<b>DEBET</b>	<b>KREDIT</b>	<b>SALDO</b>
Jan-19	5-140	Beban Kegiatan Pendidikan		Rp -	Rp -	Rp -
Feb-19	5-140	Beban Kegiatan Pendidikan		Rp -	Rp -	Rp -
Mar-19	5-140	Beban Kegiatan Pendidikan		Rp -	Rp -	Rp -
Apr-19	5-140	Beban Kegiatan Pendidikan		Rp -	Rp -	Rp -
Mei-19	5-140	Beban Kegiatan Pendidikan		Rp -	Rp -	Rp -
Jun-19	5-140	Beban Kegiatan Pendidikan		Rp -	Rp -	Rp -
<b>AKUN : Beban Bantuan Fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu</b>				<b>NO.AKUN : 5-150</b>		
<b>TANGGAL</b>	<b>No.AKUN</b>	<b>AKUN</b>	<b>Ref</b>	<b>DEBET</b>	<b>KREDIT</b>	<b>SALDO</b>
Jan-19	5-150	Beban bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu		Rp -	Rp -	Rp -
Feb-19	5-150	Beban bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu		Rp -	Rp -	Rp -
Mar-19	5-150	Beban bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu		Rp -	Rp -	Rp -
Apr-19	5-150	Beban bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu		Rp -	Rp -	Rp -
Mei-19	5-150	Beban bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu		Rp -	Rp -	Rp -
Jun-19	5-150	Beban bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu		Rp -	Rp -	Rp -



**LAMPIRAN 5**

FOTO-FOTO



